



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bahrul Hilmi Subiarto Bin Cecep Subiarto;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jajawar Kulon Rt. 003 Rw. 001 Desa / Kel.
Jajawar Kec. Banjar, Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
- Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 29 April 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan 22 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 73/Pen.Pid.B/2020/PN Bjr tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid.B/2020/PN Bjr tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHRUL HILMI SUBIARTO Bin CECEP SUBIARTO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 207 KUHP Jo Pasal 64 KUHP Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah botol pilok warna hitam merk Sphinx.
 - 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan Pemerintah Kontol.
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy tulisan Kapitalisme adalah virus
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit *hand phone* merk Iphone 11 warna hitam berikut *sim card* Nomor 081321321335
1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FR warna merah No. Pol. : Z 5943 KK.
Dikembalikan kepada Terdakwa Bahrul Hilmi
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo F7 warna hitam berikut *sim card*nya.
Dikembalikan kepada saksi Dena Muhamad Aditya.
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5S warna hitam berikut *sim card* nomor 085724260231.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol. : Z 2063 VS.
Dikembalikan kepada Saksi Aldi Ahsani
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

halaman 2 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa BAHRUL HILMI SUBIARTO Bin CECEP SUBIARTO pada akhir Maret 2020 sekira jam 02.00 s/d jam 03.00 Wib dan pada tanggal 02 April 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat pada dinding pagar Bulog, dinding pagar Garasi GM (Ganda Mekar), tembok tukang cukur Asgar (Jln. Dewi Sartika), Pintu *rolling door* toko meubel Nusantara, dan tembok Kantor Desa Jajawar, dan belokan Kantor PM (Polisi Militer) / Dinding pagar SMAN 1 Banjar. Yang beralamat di Kecamatan Banjar Kota Banjar, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia yaitu : menulis tulisan *"Pemerintah Kontrol"* pada Dinding Pagar Bulog, Pagar garasi GM (Ganda Mekar), Tembok tukang cukur Asgar (Jln. Dewi Sartika), Dinding Kantor Desa Jajawar dan menulis tulisan *"Polisi bangsat"* pada Pintu *rolling door* toko meubel Nusantara dan tulisan *"Aparat Mati"* di tembok dekat SMAN 1 Banjar, merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sekitar hari pertama di akhir Maret 2020 tepatnya pada sore hari terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan saksi DENA berkumpul di rumah saksi DENA yang beralamat di Link. Cikabuyutan Timur dan membahas terkait dengan ramai nya berita yang ada di medsos tentang Covid – 19 dan ketika itu terdakwa BAHRUL HILMI mempunyai niat untuk membeli pilok dimana pilok tersebut akan di pergunakan untuk aksi vandalisme di sekitaran wilayah Kota Banjar. Setelah itu terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan Saksi DENA berkumpul di angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar pada jam 20.00 Wib ketika itu terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan Saksi DENA membahas terkait permasalahan ekonomi dengan adanya Covid – 19 kemudian mereka sekira Jam 23.30 Wib mereka semua berangkat yaitu saksi ALDI dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol Z 2063 VS berboncengan dengan Saksi DENA dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki FR warna Merah Nopol : Z 5943 KK di kendarai oleh terdakwa BAHRUL HILMI. Setelah itu Ketika melintasi Jln. Dr. Husen Kartasasmita tepatnya di depan Garasi Ganda Mekar (GM) pada saat itu Saksi DENA berbicara *"Tah tembok GM (Ganda Mekar) Kosong"*, *"Nah Tembok GM (Ganda Mekar) Kosong"* lalu kendaraan yang dikendarai pun berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi DENA pun turun dari kendaraan dan melakukan aksi vandalisme dengan tulisan "Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu", kemudian saksi ALDI menuliskan "Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain" dan "Sendu Dalam Rindu" sedangkan terdakwa BHRUL HILMI menuliskan "Pemerintah Kontol" dan setelah itu mereka semua sepakat itu pulang ke rumah masing – masing. kemudian secara seorang diri terdakwa menulis ditempat kedua yaitu Tempat Cukur Asgar terdakwa menuliskan "Pemerintah Kontol" dimana terdakwa seorang diri menuliskan tulisan tersebut karena saksi ALDI dan saksi DENA jalan dengan sepeda motor menuju ke tempat nasi kuning. kemudian terdakwa menulis ditempat yang ketiga yaitu toko meubel Nusantara terdakwa dengan seorang diri menuliskan "Polisi Bangsat" dan berakhir dengan mereka makan di nasi kuning kemudian bubar.

- Selang 2 (dua) hari yaitu tanggal 2 April 2020 sekira jam 21.00 Wib saksi ALDI bersama dengan terdakwa BHRUL HILMI, Saksi DENA dan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES berkumpul di Angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar dan ketika itu sekira jam 24.00 wib dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol Z 2063 VS berboncengan dengan Saksi DENA dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki FR warna Merah Nopol : Z 5943 KK di kendarai oleh terdakwa BHRUL HILMI dan berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES mengelilingi wilayah Kota Banjar namun ketika di daerah jembatan layang tepatnya di Jln. Dr. Husein Kartasasmita terdakwa BHRUL HILMI dan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES berpisah yang mana pada saat itu terdakwa BHRUL HILMI akan mengantar pulang Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES.
- Kemudian saksi ALDI bersama dengan Saksi DENA dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol Z 2063 VS melanjutkan perjalanan mengelilingi Kota Banjar dan ketika melintasi tembok pagar Kantor Bulog tepatnya yang berada di Gardu Saksi DENA memerintahkan untuk memberhentikan kendaraan dan melakukan aksi Vandalisme di tembok tersebut dengan tulisan "Apa Aku di Mars" selain itu Saksi DENA pun menuliskan "Apa Aku di Mars" di tembok Konveksi Tukang Jahit sebelum ACBmart, kemudian di dinding SMAN 1 Banjar dengan tulisan "Apa Aku di Mars" dan terakhir melakukan aksi vandalisme di Ruko depan H. Ayo dengan tulisan "Apa

halaman 4 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aku di Mars” kemudian setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing – masing, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES meminta antar pulang ke rumah kepada terdakwa BAHRUL HILMI Als UNYIL yang beralamat di Dsn. Perum tamansari No. A.3 Rt. 002/016 Desa / Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar namun ketika di perjalanan tepatnya di dekat SMAN 1 Banjar tiba – tiba terdakwa BAHRUL HILMI Als UNYIL berhenti dan melakukan coret – coret di tembok pagar SMAN 1 Banjar dengan tulisan “*Aparat Mati*”, kemudian setelah itu barulah mengantarkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES pulang. Kemudian terdakwa BAHRUL HILMI Als UNYIL setelah mengantarkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES pulang sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa melakukan aksi vandalisme dan di Belokan dekat Kantor PM (Polisi Militer) : dengan tulisan “*Senyuman abadi adalah ketiadaan*”. Dan di tembok kantor Desa Jajawar dengan tulisan “*Pemerintah Kontol*” kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah mereka melakukan aksi vandalisme kemudian membuang cat pilok yang mereka gunakan yaitu pada hari pertama pilok berwarna putih setelahnya melakukan aksi vandalisme di buang oleh saksi ALDI di jembatan sungai citanduy yang berada di dekat terminal Kota Banjar, sedangkan pada hari kedua untuk pilok berwarna Hitam di buang oleh Saksi DENA di daerah jembatan rel Kereta api tepatnya di daerah lembur Balong dan untuk pilok berwarna merah dibuang oleh terdakwa BAHRUL HILMI di sungai citanduy dekat terminal banjar.
- Bahwa cat pilok yang digunakan oleh saksi ALDI bersama dengan Saksi DENA dan terdakwa BAHRUL HILMI Als UNYIL yaitu sebagai berikut :
 - a. Saksi ALDI ketika melakukan aksi vandalisme dengan tulisan di tembok dinding tepatnya di Jln. Dr. Husen Kartasasmita pada Garasi Ganda Mekar (GM) dengan tulisan “Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain” dengan menggunakan pilok warna merah dan “Sendu Dalam Rindu” dengan menggunakan pilok warna putih.
 - b. Sedangkan Saksi DENA ketika menulis di dinding tembok pagar Garasi Ganda Mekar (GM) dengan tulisan “Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu” dengan menggunakan pilok warna merah, namun untuk tulisan yang ada di tembok pagar Kantor Bulog, tembok Konveksi Tukang Jahit sebelum ACBmart, di dinding SMAN 1 Banjar



dan di Ruko depan H. Ayo dengan tulisan "Apa Aku di Mars" seluruhnya menggunakan pilok warna hitam.

- c. Dan untuk terdakwa BAHRUL HILMI als UNYIL ketika menuliskan di tembok dinding pagar Garasi Ganda Mekar dengan tulisan "Pemerintah Kontol" dengan menggunakan pilok warna merah.
- Bahwa ketika saksi ALDI bersama dengan terdakwa BAHRUL HILMI dan Saksi DENA melakukan aksi vandalisme dengan kata – kata atau tulisan "Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu", "Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain", "Sendu Dalam Rindu", "Pemerintahan Kontol", "Apa Aku di Mars" dengan menggunakan pilok warna hitam, warna merah dan warna putih dan pilok – pilok tersebut untuk warna putih milik saksi ALDI, warna merah milik Saksi DENA sedangkan pilok warna hitam didapatkan dari patungan atau sumbangan dari saksi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Saksi DENA sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa BAHRUL HILMI sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan untuk pilok yang warna hitam dibeli di toko KJ yang berada di Sumanding oleh Saksi DENA dan terdakwa BAHRUL HILMI.
 - Bahwa masing-masing dari mereka melakukan aksi vandalisme dengan tulisan-tulisan yang memiliki konten atau arti yang berbeda secara spontan yang merupakan jargon / curhatan dari hati atau pemikiran mereka saat itu, yaitu :
 1. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh terdakwa BAHRUL HILMI yaitu :
 - a. Dinding Pagar Bulog : "Pemerintah Kontol".
 - b. Dinding Pagar Garasi GM : "Pemerintah Kontol", "Kill the rich feed the poor", "Corona vs everybody", "Rakyat Kuasa".
 - c. Dinding Kantor Desa Jajawar : "Pemerintah Kontol".
 - d. Belokan dekat Kantor PM (Polisi Militer) : "Senyuman abadi adalah ketiadaan".
 - e. Tembok tukang cukur Asgar (Jln. Dewi Sartika) : "Pemerintah Kontol".
 - f. Pintu *rolling door* toko meubel Nusantara : "Polisi bangsat ".
 - g. Dekat SMAN 1 Banjar : "Aparat mati".
 - h. Tembok dinding kantor desa Jajawar "Pemerintah Kontol".
 2. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh Saksi DENA yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dinding Pagar Garasi GM : “Kami adalah unggun di setiap api itu” , “Apa aku di Mars”.
- b. Dekat SMA 1 Banjar : “Apa aku di Mars”.
- c. Tembok Bulog Banjar : “Kami adalah unggun di setiap api itu”, “Apa aku di Mars”.
- d. Konveksi sebelum ACB Mart : “Apa aku di Mars”.
- e. Depan meubel Nusantara : “Apa aku di Mars”.
- f. Kantor Suzuki depan H. Ayo : “Apa aku di Mars”.

3. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh saksi ALDI yaitu :

Pada tembok dinding Garasi Ganda Mekar (GM) Jln. Dr. Husen Kartasasmita dengan tulisan “Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain” dan “Sendu Dalam Rindu”.

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa BHRUL HILMI menulis kalimat *Pemerintah Kontol* adalah Pemerintah Republik Indonesia karena mendapat inspirasi dari tulisan dalam kaos yang terdakwa beli dan karena kekecewaan terdakwa kepada pemerintah sehubungan pada tahun 2017 terdakwa daftar kuliah di UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) tetapi ketika orang tua terdakwa mencari bantuan untuk mencari uang masuk ternyata tidak ada bantuan dari pemerintah selain itu pada saat terdakwa kuliah tahun 2018 di Unigal, terdakwa kekurangan biaya sehingga terdakwa berhenti kuliah. Tujuan terdakwa menuliskan kalimat *Pemerintah Kontol* ingin mengeluarkan isi hati terdakwa menurut terdakwa adalah bahasa Sarkasme yaitu bahasa kasar yang berkonotasi jelek. Kemudian tujuan terdakwa menuliskan kalimat *Polisi Bangsat* merupakan kalimat kotor berupa penghinaan terhadap Polisi dan tujuan terdakwa menuliskan kalimat *Aparat Mati* merupakan kalimat penghinaan terhadap aparat yaitu Polisi, Tentara dan Pemerintahan.
- Bahwa menurut Ahli Bahasa Assoc. Prof. Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum menerangkan bahwa tulisan vandalisme yang dibuat oleh terdakwa mengandung arti penghinaan yaitu :

1. “*Pemerintah Kontol*”. Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat asertif, yaitu kalimat yang menyatakan penilaian negatif atau tuduhan bahwa pemerintah menyerupai alat kelamin jantan. Makna kalimat tersebut berbeda dengan maksud komunikasi yang ingin disampaikan oleh sipenulis kalimat tersebut dalam hal ini sipenulis

halaman 7 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat mempunyai *Communication Intention* (maksud komunikasi) untuk menghina dan merendahkan harkat dan martabat pemerintah.

2. "*Polisi bangsat*". Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat asertif, yaitu kalimat yang menyatakan penilaian negatif bahwa polisi seperti pencuri. Tuduhan tersebut tentu saja menunjukkan adanya maksud penghinaan kepada golongan kepolisian.
3. "*Aparat mati*". Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat deklaratif, yang menyatakan harapan ketidak inginan eksistensi pegawai negara (aparat). Kalimat tersebut tentu saja menunjukkan maksud penghinaan terhadap pegawai negara.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 207 KUHP Jo Pasal 64 KUHP Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAHRUL HILMI SUBIARTO Bin CECEP SUBIARTO pada akhir Maret 2020 sekira jam 02.00 s/d jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat pada dinding pagar Garasi GM (Ganda Mekar) yang beralamat di Kecamatan Banjar Kota Banjar, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, telah *dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang yaitu menulis pada garasi GM (ganda mekar) dengan tulisan "Kill the rich feed the poor", yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:*

Berawal pada waktu sekitar hari pertama di akhir Maret 2020 tepatnya pada sore hari terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan saksi DENA berkumpul di rumah saksi DENA yang beralamat di Link. Cikabuyutan Timur dan membahas terkait dengan ramai nya berita yang ada di medsos tentang Covid – 19 dan ketika itu terdakwa BAHRUL HILMI mempunyai niat untuk membeli pilok dan pilok tersebut akan di pergunakan untuk aksi vandalisme di sekitaran wilayah Kota Banjar. Setelah itu terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan Saksi DENA berkumpul di angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar pada jam 20.00 Wib ketika itu terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan Saksi DENA membahas terkait permasalahan ekonomi dengan adanya Covid – 19 kemudian mereka sekira Jam 23.30 Wib

halaman 8 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr



mereka semua berangkat yaitu saksi ALDI dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol Z 2063 VS berboncengan dengan Saksi DENA dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki FR warna Merah Nopol : Z 5943 KK di kendarai oleh terdakwa BAHRUL HILMI. Setelah itu Ketika melintasi Jln. Dr. Husen Kartasasmita tepatnya di depan Garasi Ganda Mekar (GM) pada saat itu Saksi DENA berbicara "Tah tembok GM (Ganda Mekar) Kosong", "Nah Tembok GM (Ganda Mekar) Kosong" lalu kendaraan yang dikendarai pun berhenti kemudian Saksi DENA pun turun dari kendaraan dan melakukan aksi vandalisme dengan tulisan "Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu", kemudian saksi ALDI menuliskan "Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain" dan "Sendu Dalam Rindu" sedangkan terdakwa BAHRUL HILMI menuliskan "Pemerintahan Kontol" dan setelah itu mereka semua sepakat itu pulang ke rumah masing – masing. kemudian secara seorang diri terdakwa menulis ditempat kedua yaitu Tempat Cukur Asgar terdakwa menuliskan "Pemerintah Kontol" dimana terdakwa seorang diri menuliskan tulisan tersebut karena saksi ALDI dan saksi DENA jalan dengan sepeda motor menuju ke tempat nasi kuning. kemudian terdakwa menulis ditempat yang ketiga yaitu toko meubel Nusantara terdakwa dengan seorang diri menuliskan "Polisi Bangsat" dan berakhir dengan mereka makan di nasi kuning kemudian bubar.

- Selang 2 (dua) hari yaitu tanggal 2 April 2020 sekira jam 21.00 Wib saksi ALDI bersama dengan terdakwa BAHRUL HILMI, Saksi DENA dan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES berkumpul di Angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar dan ketika itu sekira jam 24.00 wib dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol Z 2063 VS berboncengan dengan Saksi DENA dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki FR warna Merah Nopol : Z 5943 KK di kendarai oleh terdakwa BAHRUL HILMI dan berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES mengelilingi wilayah Kota Banjar namun ketika di daerah jembatan layang tepatnya di Jln. Dr. Husein Kartasasmita terdakwa BAHRUL HILMI dan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES berpisah yang mana pada saat itu terdakwa BAHRUL HILMI akan mengantarkan pulang Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES.
- Kemudian saksi ALDI bersama dengan Saksi DENA dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna



Hitam Nopol Z 2063 VS melanjutkan perjalanan mengelilingi Kota Banjar dan ketika melintasi tembok pagar Kantor Bulog tepatnya yang berada di Gardu Saksi DENA memerintahkan untuk memberhentikan kendaraan dan melakukan aksi Vandalisme di tembok tersebut dengan tulisan "Apa Aku di Mars" selain itu Saksi DENA pun menuliskan "Apa Aku di Mars" di tembok Konveksi Tukang Jahit sebelum ACBmart, kemudian di dinding SMAN 1 Banjar dengan tulisan "Apa Aku di Mars" dan terakhir melakukan aksi vandalisme di Ruko depan H. Ayo dengan tulisan "Apa Aku di Mars" kemudian setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing – masing, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES meminta antar pulang ke rumah kepada terdakwa BHRUL HILMI Als UNYIL yang beralamat di Dsn. Perum tamansari No. A.3 Rt. 002/016 Desa / Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar namun ketika di perjalanan tepatnya di dekat SMAN 1 Banjar tiba – tiba terdakwa BHRUL HILMI Als UNYIL berhenti dan melakukan coret – coret di tembok pagar SMAN 1 Banjar dengan tulisan "Aparat Mati", kemudian setelah itu barulah mengantarkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES pulang. Kemudian terdakwa BHRUL HILMI Als UNYIL setelah mengantarkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES pulang sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa melakukan aksi vandalisme dan di Belokan dekat Kantor PM (Polisi Militer) : dengan tulisan "Senyuman abadi adalah ketiadaan". Dan di tembok kantor Desa Jajawar dengan tulisan "Pemerintah Kontol" kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah mereka melakukan aksi vandalisme kemudian membuang cat pilok yang mereka gunakan yaitu pada hari pertama pilok berwarna putih setelahnya melakukan aksi vandalisme di buang oleh saksi ALDI di jembatan sungai citanduy yang berada di dekat terminal Kota Banjar, sedangkan pada hari kedua untuk pilok berwarna Hitam di buang oleh Saksi DENA di daerah jembatan rel Kereta api tepatnya di daerah lembur Balong dan untuk pilok berwarna merah dibuang oleh terdakwa BHRUL HILMI di sungai citanduy dekat terminal banjar.
- Bahwa cat pilok yang digunakan oleh saksi ALDI bersama dengan Saksi DENA dan terdakwa BHRUL HILMI Als UNYIL yaitu sebagai berikut :
 - a. Saksi ALDI ketika melakukan aksi vandalisme dengan tulisan di tembok dinding tepatnya di Jln. Dr. Husen Kartasasmita pada Garasi Ganda Mekar (GM) dengan tulisan "Sebab Hitam di Matamu Itu ialah



Aku yang Lain” dengan menggunakan pilok warna merah dan “Sendu Dalam Rindu” dengan menggunakan pilok warna putih.

- b. Sedangkan Saksi DENA ketika menulis di dinding tembok pagar Garasi Ganda Mekar (GM) dengan tulisan “Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu” dengan menggunakan pilok warna merah, namun untuk tulisan yang ada di tembok pagar Kantor Bulog, tembok Konveksi Tukang Jahit sebelum ACBmart, di dinding SMAN 1 Banjar dan di Ruko depan H. Ayo dengan tulisan “Apa Ak di Mars” seluruhnya menggunakan pilok warna hitam.
- c. Dan untuk terdakwa BHRUL HILMI als UNYIL ketika menuliskan di tembok dinding pagar Garasi Ganda Mekar dengan tulisan “Pemerintahan Kontol” dengan menggunakan pilok warna merah.
- Bahwa ketika saksi ALDI bersama dengan terdakwa BHRUL HILMI dan Saksi DENA melakukan aksi vandalisme dengan kata – kata atau tulisan “Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu”, “Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain”, “Sendu Dalam Rindu”, “Pemerintahan Kontol”, “Apa Ak di Mars” dengan menggunakan pilok warna hitam, warna merah dan warna putih dan pilok – pilok tersebut untuk warna putih milik saksi ALDI, warna merah milik Saksi DENA sedangkan pilok warna hitam didapatkan dari patungan atau sumbangan dari saksi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Saksi DENA sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa BHRUL HILMI sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan untuk pilok yang warna hitam dibeli di toko KJ yang berada di Sumanding oleh Saksi DENA dan terdakwa BHRUL HILMI.
 - Bahwa masing-masing dari mereka melakukan aksi vandalisme dengan tulisan-tulisan yang memiliki konten atau arti yang berbeda secara spontan yang merupakan jargon / curhatan dari hati atau pemikiran mereka saat itu, yaitu :
 1. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh terdakwa BHRUL HILMI yaitu:
 - a. Dinding Pagar Bulog : “Pemerintah Kontol”.
 - b. Dinding Pagar Garasi GM : “Pemerintah Kontol”, “Kill the rich feed the poor”, “Corona vs everybody”, “Rakyat Kuasa”.
 - c. Dinding Kantor Desa Jajawar : “Pemerintah Kontol”.
 - d. Belokan dekat Kantor PM (Polisi Militer) : “Senyuman abadi adalah ketiadaan”.



- e. Tembok tukang cukur Asgar (Jln. Dewi Sartika) : *"Pemerintah Kontrol"*.
- f. Pintu *rolling door* toko meubel Nusantara : *"Polisi bangsat "*.
- g. Dekat SMAN 1 Banjar : *"Aparat mati"*.
- h. Tembok dinding kantor desa Jajawar *"Pemerintah Kontrol"*.
2. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh Saksi DENA yaitu :
 - a. Dinding Pagar Garasi GM : *"Kami adalah unggun di setiap api itu" , "Apa aku di Mars"*.
 - b. Dekat SMA 1 Banjar : *"Apa aku di Mars"*.
 - c. Tembok Bulog Banjar : *"Kami adalah unggun di setiap api itu","Apa aku di Mars"*.
 - d. Konveksi sebelum ACB Mart : *"Apa aku di Mars"*.
 - e. Depan meubel Nusantara : *"Apa aku di Mars"*.
 - f. Kantor Suzuki depan H. Ayo : *"Apa aku di Mars"*.
3. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh saksi ALDI yaitu :

Pada tembok dinding Garasi Ganda Mekar (GM) Jln. Dr. Husen Kartasasmita dengan tulisan *"Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain"* dan *"Sendu Dalam Rindu"*.

 - Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa BAHRUL HILMI menulis kalimat *"Kill the rich feed the poor"* ditujukan kepada semua orang yang melihat tulisan tersebut, harapan ataupun tujuan terdakwa pada saat menulis tidak ada harapan ataupun tujuan karena hanya melakukan vandalisme, namun hanya agar peduli kepada kaum buruh dan rakyat kecil, tetapi kemudian terdakwa menyesal telah menuliskan kalimat tersebut karena menyadari adanya kalimat *kill* yang mempunyai arti bunuh, yang jika ditulis lengkap maka terjemahannya menurut terdakwa yang pernah baca artinya yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin tapi ada juga terjemahan yang artinya bunuh orang kaya dan yang miskin makin miskin.
 - Bahwa menurut Ahli Bahasa Assoc. Prof. Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum menerangkan bahwa tulisan vandalisme yang dibuat oleh terdakwa mengandung arti penghasutan yaitu : Pada Dinding Pagar Garasi GM : *"Pemerintah Kontrol"*, *"Kill the rich feed the poor"*, *"Corona vs everybody"*, *"Rakyat Kuasa"*. Kalimat tersebut merupakan ungkapan yang lazim disampaikan oleh kaum proletar (kaum miskin kota) yang hidup dalam konteks budaya barat. Secara literal maksud dari ungkapan tersebut adalah "bunuh orang kaya, habisi orang miskin).Ahli



menerangkan bahwa Vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Dalam konteks kasus ini adalah perusakan barang atau properti pribadi dengan menambahkan atau membuat tulisan dan/atau coretan tanpa ijin. Serta isi dari tulisan tersebut bukan tulisan yang bermakna baik, tetapi memiliki makna penghinaan kepada pemerintah dan badan umum dan hasutan untuk melakukan perbuatan pidana. Dan itu terlihat pada tulisan di dinding Pagar Garasi GM : *"Pemerintah Kontol", "Kill the rich feed the poor". "Corona vs everybody", "Rakyat Kuasa"*. Secara literal maksud dari ungkapan tersebut adalah *"Bunuh orang kaya, habisi orang miskin"*, sangat jelas menunjukkan adanya hasutan/ajakan/perintah untuk melakukan perbuatan pidana

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 160 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa BAHRUL HILMI SUBIARTO Bin CECEP SUBIARTO pada akhir Maret 2020 sekira jam 02.00 s/d jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat pada dinding pagar Garasi GM (Ganda Mekar) yang beralamat di Kecamatan Banjar Kota Banjar, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, telah *dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yaitu menulis pada garasi GM (ganda mekar) dengan tulisan "Kill the rich feed the poor"*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sekitar hari pertama di akhir Maret 2020 tepatnya pada sore hari terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan saksi DENA berkumpul di rumah saksi DENA yang beralamat di Link. Cikabuyutan Timur dan membahas terkait dengan ramai nya berita yang ada di medsos tentang Covid – 19 dan ketika itu terdakwa BAHRUL HILMI mempunyai niat untuk membeli pilok dan pilok tersebut akan di pergunakan untuk aksi vandalisme di sekitaran wilayah Kota Banjar. Setelah itu terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan Saksi DENA berkumpul di angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar pada jam 20.00 Wib ketika itu terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan Saksi DENA membahas terkait permasalahan ekonomi dengan adanya



Covid – 19 kemudian mereka sekira Jam 23.30 Wib mereka semua berangkat yaitu saksi ALDI dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol Z 2063 VS berboncengan dengan Saksi DENA dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki FR warna Merah Nopol : Z 5943 KK di kendarai oleh terdakwa BAHRUL HILMI. Setelah itu Ketika melintasi Jln. Dr. Husen Kartasasmita tepatnya di depan Garasi Ganda Mekar (GM) pada saat itu Saksi DENA berbicara “Tah tembok GM (Ganda Mekar) Kosong”, “Nah Tembok GM (Ganda Mekar) Kosong” lalu kendaraan yang dikendarai pun berhenti kemudian Saksi DENA pun turun dari kendaraan dan melakukan aksi vandalisme dengan tulisan “Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu”, kemudian saksi ALDI menuliskan “Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain” dan “Sendu Dalam Rindu” sedangkan terdakwa BAHRUL HILMI menuliskan “Pemerintahan Kontol” dan setelah itu mereka semua sepakat itu pulang ke rumah masing – masing. kemudian secara seorang diri terdakwa menulis ditempat kedua yaitu Tempat Cukur Asgar terdakwa menuliskan “Pemerintah Kontol” dimana terdakwa seorang diri menuliskan tulisan tersebut karena saksi ALDI dan saksi DENA jalan dengan sepeda motor menuju ke tempat nasi kuning. kemudian terdakwa menulis ditempat yang ketiga yaitu toko meubel Nusantara terdakwa dengan seorang diri menuliskan “Polisi Bangsat” dan berakhir dengan mereka makan di nasi kuning kemudian bubar.

- Selang 2 (dua) hari yaitu tanggal 2 April 2020 sekira jam 21.00 Wib saksi ALDI bersama dengan terdakwa BAHRUL HILMI, Saksi DENA dan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES berkumpul di Angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar dan ketika itu sekira jam 24.00 wib dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol Z 2063 VS berboncengan dengan Saksi DENA dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki FR warna Merah Nopol : Z 5943 KK di kendarai oleh terdakwa BAHRUL HILMI dan berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES mengelilingi wilayah Kota Banjar namun ketika di daerah jembatan layang tepatnya di Jln. Dr. Husein Kartasasmita terdakwa BAHRUL HILMI dan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES berpisah yang mana pada saat itu terdakwa BAHRUL HILMI akan mengantar pulang Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES.



- Kemudian saksi ALDI bersama dengan Saksi DENA dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol Z 2063 VS melanjutkan perjalanan mengelilingi Kota Banjar dan ketika melintasi tembok pagar Kantor Bulog tepatnya yang berada di Gardu Saksi DENA memerintahkan untuk memberhentikan kendaraan dan melakukan aksi Vandalisme di tembok tersebut dengan tulisan "Apa Aku di Mars" selain itu Saksi DENA pun menuliskan "Apa Aku di Mars" di tembok Konveksi Tukang Jahit sebelum ACBmart, kemudian di dinding SMAN 1 Banjar dengan tulisan "Apa Aku di Mars" dan terakhir melakukan aksi vandalisme di Ruko depan H. Ayo dengan tulisan "Apa Aku di Mars" kemudian setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing – masing, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES meminta antar pulang ke rumah kepada terdakwa BAHRUL HILMI Als UNYIL yang beralamat di Dsn. Perum tamansari No. A.3 Rt. 002/016 Desa / Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar namun ketika di perjalanan tepatnya di dekat SMAN 1 Banjar tiba – tiba terdakwa BAHRUL HILMI Als UNYIL berhenti dan melakukan coret – coret di tembok pagar SMAN 1 Banjar dengan tulisan "Aparat Mati", kemudian setelah itu barulah mengantarkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES pulang. Kemudian terdakwa BAHRUL HILMI Als UNYIL setelah mengantarkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES pulang sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa melakukan aksi vandalisme dan di Belokan dekat Kantor PM (Polisi Militer) : dengan tulisan "Senyum abadi adalah ketiadaan". Dan di tembok kantor Desa Jajawar dengan tulisan "Pemerintah Kontol" kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah mereka melakukan aksi vandalisme kemudian membuang cat pilok yang mereka gunakan yaitu pada hari pertama pilok berwarna putih setelahnya melakukan aksi vandalisme di buang oleh saksi ALDI di jembatan sungai citanduy yang berada di dekat terminal Kota Banjar, sedangkan pada hari kedua untuk pilok berwarna Hitam di buang oleh Saksi DENA di daerah jembatan rel Kereta api tepatnya di daerah lembur Balong dan untuk pilok berwarna merah dibuang oleh terdakwa BAHRUL HILMI di sungai citanduy dekat terminal banjar.
- Bahwa cat pilok yang digunakan oleh saksi ALDI bersama dengan Saksi DENA dan terdakwa BAHRUL HILMI Als UNYIL yaitu sebagai berikut :



- a. Saksi ALDI ketika melakukan aksi vandalisme dengan tulisan di tembok dinding tepatnya di Jln. Dr. Husen Kartasasmita pada Garasi Ganda Mekar (GM) dengan tulisan "Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain" dengan menggunakan pilok warna merah dan "Sendu Dalam Rindu" dengan menggunakan pilok warna putih.
- b. Sedangkan Saksi DENA ketika menulis di dinding tembok pagar Garasi Ganda Mekar (GM) dengan tulisan "Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu" dengan menggunakan pilok warna merah, namun untuk tulisan yang ada di tembok pagar Kantor Bulog, tembok Konveksi Tukang Jahit sebelum ACBmart, di dinding SMAN 1 Banjar dan di Ruko depan H. Ayo dengan tulisan "Apa Ak di Mars" seluruhnya menggunakan pilok warna hitam.

- c. Dan untuk terdakwa BHRUL HILMI als UNYIL ketika menuliskan di tembok dinding pagar Garasi Ganda Mekar dengan tulisan "Pemerintahan Kontol" dengan menggunakan pilok warna merah.

Bahwa ketika saksi ALDI bersama dengan terdakwa BHRUL HILMI dan Saksi DENA melakukan aksi vandalisme dengan kata – kata atau tulisan "Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu", "Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain", "Sendu Dalam Rindu", "Pemerintahan Kontol", "Apa Ak di Mars" dengan menggunakan pilok warna hitam, warna merah dan warna putih dan pilok – pilok tersebut untuk warna putih milik saksi ALDI, warna merah milik Saksi DENA sedangkan pilok warna hitam didapatkan dari patungan atau sumbangan dari saksi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Saksi DENA sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa BHRUL HILMI sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan untuk pilok yang warna hitam dibeli di toko KJ yang berada di Sumanding oleh Saksi DENA dan terdakwa BHRUL HILMI.

- Bahwa masing-masing dari mereka melakukan aksi vandalisme dengan tulisan-tulisan yang memiliki konten atau arti yang berbeda secara spontan yang merupakan jargon / curhatan dari hati atau pemikiran mereka saat itu, yaitu :

1. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh terdakwa BHRUL HILMI yaitu :

- a. Dinding Pagar Bulog : "Pemerintah Kontol".



- b. Dinding Pagar Garasi GM : *"Pemerintah Kontol", "Kill the rich feed the poor", "Corona vs everybody", "Rakyat Kuasa"*.
 - c. Dinding Kantor Desa Jajawar : *"Pemerintah Kontol"*.
 - d. Belokan dekat Kantor PM (Polisi Militer) : *"Senyuman abadi adalah ketiadaan"*.
 - e. Tembok tukang cukur Asgar (Jln. Dewi Sartika) : *"Pemerintah Kontol"*.
 - f. Pintu *rolling door* toko meubel Nusantara : *"Polisi bangsat"*.
 - g. Dekat SMAN 1 Banjar : *"Aparat mati"*.
 - h. Tembok dinding kantor desa Jajawar *"Pemerintah Kontol"*.
2. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh Saksi DENA yaitu :
- a. Dinding Pagar Garasi GM : *"Kami adalah unggul di setiap api itu", "Apa aku di Mars"*.
 - b. Dekat SMA 1 Banjar : *"Apa aku di Mars"*.
 - c. Tembok Bulog Banjar : *"Kami adalah unggul di setiap api itu", "Apa aku di Mars"*.
 - d. Konveksi sebelum ACB Mart : *"Apa aku di Mars"*.
 - e. Depan meubel Nusantara : *"Apa aku di Mars"*.
 - f. Kantor Suzuki depan H. Ayo : *"Apa aku di Mars"*.
3. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh saksi ALDI yaitu :
- Pada tembok dinding Garasi Ganda Mekar (GM) Jln. Dr. Husen Kartasasmita dengan tulisan *"Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain"* dan *"Sendu Dalam Rindu"*.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa BAHRUL HILMI menulis kalimat *"Kill the rich feed the poor"* ditujukan kepada semua orang yang melihat tulisan tersebut, harapan ataupun tujuan terdakwa pada saat menulis tidak ada harapan ataupun tujuan karena hanya melakukan vandalisme, namun hanya agar peduli kepada kaum buruh dan rakyat kecil, tetapi kemudian terdakwa menyesal telah menuliskan kalimat tersebut karena menyadari adanya kalimat *kill* yang mempunyai arti bunuh, yang jika ditulis lengkap maka terjemahannya menurut terdakwa yang pernah baca artinya yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin tapi ada juga terjemahan yang artinya bunuh orang kaya dan yang miskin makin miskin.
 - Bahwa menurut Ahli Bahasa Assoc. Prof. Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum menerangkan bahwa tulisan vandalisme yang dibuat oleh terdakwa mengandung arti penghasutan yaitu : Pada Dinding Pagar



Garasi GM : *"Pemerintah Kontol", "Kill the rich feed the poor", "Corona vs everybody", "Rakyat Kuasa"*. Kalimat tersebut merupakan ungkapan yang lazim disampaikan oleh kaum proletar (kaum miskin kota) yang hidup dalam konteks budaya barat. Secara literal maksud dari ungkapan tersebut adalah "bunuh orang kaya, habisi orang miskin). Ahli menerangkan bahwa Vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Dalam konteks kasus ini adalah perusakan barang atau properti pribadi dengan menambahkan atau membuat tulisan dan/atau coretan tanpa ijin. Serta isi dari tulisan tersebut bukan tulisan yang bermakna baik, tetapi memiliki makna penghinaan kepada pemerintah dan badan umum dan hasutan untuk melakukan perbuatan pidana. Dan itu terlihat pada tulisan di dinding Pagar Garasi GM : *"Pemerintah Kontol", "Kill the rich feed the poor". "Corona vs everybody", "Rakyat Kuasa"*. Secara literal maksud dari ungkapan tersebut adalah *"Bunuh orang kaya, habisi orang miskin"*, sangat jelas menunjukkan adanya hasutan/ajakan/perintah untuk melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa BAHRUL HILMI SUBIARTO Bin CECEP SUBIARTO pada akhir Maret 2020 sekira jam 02.00 s/d jam 03.00 Wib dan pada tanggal 02 April 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat pada dinding pagar Garasi GM (Ganda Mekar) yang beralamat di Kecamatan Banjar Kota Banjar, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, telah dengan sengaja menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yaitu menulis pada garasi GM (ganda mekar) dengan tulisan *"Kill the rich feed the poor"*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sekitar hari pertama di akhir Maret 2020 tepatnya pada sore hari terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan saksi DENA berkumpul di rumah saksi DENA yang beralamat di Link.



Cikabuyutan Timur dan membahas terkait dengan ramai nya berita yang ada di medsos tentang Covid – 19 dan ketika itu terdakwa BAHRUL HILMI mempunyai niat untuk membeli pilok dan pilok tersebut akan di pergunakan untuk aksi vandalisme di sekitaran wilayah Kota Banjar. Setelah itu terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan Saksi DENA berkumpul di angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar pada jam 20.00 Wib ketika itu terdakwa BAHRUL HILMI bersama saksi ALDI dan Saksi DENA membahas terkait permasalahan ekonomi dengan adanya Covid – 19 kemudian mereka sekira Jam 23.30 Wib mereka semua berangkat yaitu saksi ALDI dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol Z 2063 VS berboncengan dengan Saksi DENA dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki FR warna Merah Nopol : Z 5943 KK di kendarai oleh terdakwa BAHRUL HILMI. Setelah itu Ketika melintasi Jln. Dr. Husen Kartasasmita tepatnya di depan Garasi Ganda Mekar (GM) pada saat itu Saksi DENA berbicara “Tah tembok GM (Ganda Mekar) Kosong”, “Nah Tembok GM (Ganda Mekar) Kosong” lalu kendaraan yang dikendarai pun berhenti kemudian Saksi DENA pun turun dari kendaraan dan melakukan aksi vandalisme dengan tulisan “Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu”, kemudian saksi ALDI menuliskan “Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain” dan “Sendu Dalam Rindu” sedangkan terdakwa BAHRUL HILMI menuliskan “Pemerintahan Kontol” dan setelah itu mereka semua sepakat itu pulang ke rumah masing – masing. kemudian secara seorang diri terdakwa menulis ditempat kedua yaitu Tempat Cukur Asgar terdakwa menuliskan “Pemerintah Kontol” dimana terdakwa seorang diri menuliskan tulisan tersebut karena saksi ALDI dan saksi DENA jalan dengan sepeda motor menuju ke tempat nasi kuning. kemudian terdakwa menulis ditempat yang ketiga yaitu toko meubel Nusantara terdakwa dengan seorang diri menuliskan “Polisi Bangsat” dan berakhir dengan mereka makan di nasi kuning kemudian bubar.

- Selang 2 (dua) hari yaitu tanggal 2 April 2020 sekira jam 21.00 Wib saksi ALDI bersama dengan terdakwa BAHRUL HILMI, Saksi DENA dan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES berkumpul di Angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar dan ketika itu sekira jam 24.00 wib dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol Z 2063 VS berboncengan dengan Saksi DENA dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki FR warna Merah Nopol : Z 5943 KK di



kendarai oleh terdakwa BHRUL HILMI dan berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES mengelilingi wilayah Kota Banjar namun ketika di daerah jembatan layang tepatnya di Jln. Dr. Husein Kartasasmita terdakwa BHRUL HILMI dan Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES berpisah yang mana pada saat itu terdakwa BHRUL HILMI akan mengantar pulang Saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES.

- Kemudian saksi ALDI bersama dengan Saksi DENA dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Scoopy warna Hitam Nopol Z 2063 VS melanjutkan perjalanan mengelilingi Kota Banjar dan ketika melintasi tembok pagar Kantor Bulog tepatnya yang berada di Gardu Saksi DENA memerintahkan untuk memberhentikan kendaraan dan melakukan aksi Vandalisme di tembok tersebut dengan tulisan "Apa Aku di Mars" selain itu Saksi DENA pun menuliskan "Apa Aku di Mars" di tembok Konveksi Tukang Jahit sebelum ACBmart, kemudian di dinding SMAN 1 Banjar dengan tulisan "Apa Aku di Mars" dan terakhir melakukan aksi vandalisme di Ruko depan H. Ayo dengan tulisan "Apa Aku di Mars" kemudian setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing – masing, dan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES meminta antar pulang ke rumah kepada terdakwa BHRUL HILMI Als UNYIL yang beralamat di Dsn. Perum tamansari No. A.3 Rt. 002/016 Desa / Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar namun ketika di perjalanan tepatnya di dekat SMAN 1 Banjar tiba – tiba terdakwa BHRUL HILMI Als UNYIL berhenti dan melakukan coret – coret di tembok pagar SMAN 1 Banjar dengan tulisan "Aparat Mati", kemudian setelah itu barulah mengantarkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES pulang. Kemudian terdakwa BHRUL HILMI Als UNYIL setelah mengantarkan saksi MUHAMMAD MUSYAFFA ARROFII Als OCES pulang sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa melakukan aksi vandalisme dan di Belokan dekat Kantor PM (Polisi Militer) : dengan tulisan "Senyuman abadi adalah ketiadaan". Dan di tembok kantor Desa Jajawar dengan tulisan "Pemerintah Kontol" kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah mereka melakukan aksi vandalisme kemudian membuang cat pilok yang mereka gunakan yaitu pada hari pertama pilok berwarna putih setelahnya melakukan aksi vandalisme di buang oleh saksi ALDI di jembatan sungai citanduy yang berada di dekat terminal



Kota Banjar, sedangkan pada hari kedua untuk pilok berwarna Hitam di buang oleh Saksi DENA di daerah jembatan rel Kereta api tepatnya di daerah lembur Balong dan untuk pilok berwarna merah dibuang oleh terdakwa BAHRUL HILMI di sungai citanduy dekat terminal banjar.

- Bahwa cat pilok yang digunakan oleh saksi ALDI bersama dengan Saksi DENA dan terdakwa BAHRUL HILMI Als UNYIL yaitu sebagai berikut :
 - a. Saksi ALDI ketika melakukan aksi vandalisme dengan tulisan di tembok dinding tepatnya di Jln. Dr. Husen Kartasasmita pada Garasi Ganda Mekar (GM) dengan tulisan "Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain" dengan menggunakan pilok warna merah dan "Sendu Dalam Rindu" dengan menggunakan pilok warna putih.
 - b. Sedangkan Saksi DENA ketika menulis di dinding tembok pagar Garasi Ganda Mekar (GM) dengan tulisan "Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu" dengan menggunakan pilok warna merah, namun untuk tulisan yang ada di tembok pagar Kantor Bulog, tembok Konveksi Tukang Jahit sebelum ACBmart, di dinding SMAN 1 Banjar dan di Ruko depan H. Ayo dengan tulisan "Apa Ak di Mars" seluruhnya menggunakan pilok warna hitam.
 - c. Dan untuk terdakwa BAHRUL HILMI als UNYIL ketika menuliskan di tembok dinding pagar Garasi Ganda Mekar dengan tulisan "Pemerintahan Kontol" dengan menggunakan pilok warna merah.
- Bahwa ketika saksi ALDI bersama dengan terdakwa BAHRUL HILMI dan Saksi DENA melakukan aksi vandalisme dengan kata – kata atau tulisan "Kami adalah Unggun dari Setiap Api Itu", "Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain", "Sendu Dalam Rindu", "Pemerintahan Kontol", "Apa Ak di Mars" dengan menggunakan pilok warna hitam, warna merah dan warna putih dan pilok – pilok tersebut untuk warna putih milik saksi ALDI, warna merah milik Saksi DENA sedangkan pilok warna hitam didapatkan dari patungan atau sumbangan dari saksi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Saksi DENA sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa BAHRUL HILMI sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan untuk pilok yang warna hitam dibeli di toko KJ yang berada di Sumanding oleh Saksi DENA dan terdakwa BAHRUL HILMI.
- Bahwa masing-masing dari mereka melakukan aksi vandalisme dengan tulisan-tulisan yang memiliki konten atau arti yang berbeda secara



spontan yang merupakan jargon / curhatan dari hati atau pemikiran mereka saat itu, yaitu :

1. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh terdakwa BHRUL HILMI yaitu :

- Dinding Pagar Bulog : *"Pemerintah Kontol"*.
- Dinding Pagar Garasi GM : *"Pemerintah Kontol"*, *"Kill the rich feed the poor"*, *"Corona vs everybody"*, *"Rakyat Kuasa"*.
- Dinding Kantor Desa Jajawar : *"Pemerintah Kontol"*.
- Belokan dekat Kantor PM (Polisi Militer) : *"Senyuman abadi adalah ketiadaan"*.
- Tembok tukang cukur Asgar (Jln. Dewi Sartika) : *"Pemerintah Kontol"*.
- Pintu *rolling door* toko meubel Nusantara : *"Polisi bangsat "*.
- Dekat SMAN 1 Banjar : *"Aparat mati"*.
- Tembok dinding kantor desa Jajawar *"Pemerintah Kontol"*.

2. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh Saksi DENA yaitu :

- Dinding Pagar Garasi GM : *"Kami adalah unggun di setiap api itu" , "Apa aku di Mars"*.
- Dekat SMA 1 Banjar : *"Apa aku di Mars"*.
- Tembok Bulog Banjar : *"Kami adalah unggun di setiap api itu","Apa aku di Mars"*.
- Konveksi sebelum ACB Mart : *"Apa aku di Mars"*.
- Depan meubel Nusantara : *"Apa aku di Mars"*.
- Kantor Suzuki depan H. Ayo : *"Apa aku di Mars"*.

3. Tulisan Vandalisme yang dilakukan oleh saksi ALDI yaitu :

Pada tembok dinding Garasi Ganda Mekar (GM) Jln. Dr. Husen Kartasasmita dengan tulisan *"Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain"* dan *"Sendu Dalam Rindu"*.

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa BHRUL HILMI menulis kalimat *"Kill the rich feed the poor"* ditujukan kepada semua orang yang melihat tulisan tersebut, harapan ataupun tujuan terdakwa pada saat menulis tidak ada harapan ataupun tujuan karena hanya melakukan vandalisme, namun hanya agar peduli kepada kaum buruh dan rakyat kecil, tetapi kemudian terdakwa menyesal telah menuliskan kalimat tersebut karena menyadari adanya kalimat *kill* yang mempunyai arti bunuh, yang jika ditulis lengkap maka terjemahannya menurut terdakwa yang pernah baca artinya yang kaya makin kaya yang miskin makin



miskin tapi ada juga terjemahan yang artinya bunuh orang kaya dan yang miskin makin miskin.

- Bahwa menurut Ahli Bahasa Assoc. Prof. Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum menerangkan bahwa tulisan vandalisme yang dibuat oleh terdakwa mengandung arti penghasutan yaitu : Pada Dinding Pagar Garasi GM : *"Pemerintah Kontol", "Kill the rich feed the poor", "Corona vs everybody", "Rakyat Kuasa"*. Kalimat tersebut merupakan ungkapan yang lazim disampaikan oleh kaum proletar (kaum miskin kota) yang hidup dalam konteks budaya barat. Secara literal maksud dari ungkapan tersebut adalah "bunuh orang kaya, habisi orang miskin). Ahli menerangkan bahwa Vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Dalam konteks kasus ini adalah perusakan barang atau properti pribadi dengan menambahkan atau membuat tulisan dan/atau coretan tanpa ijin. Serta isi dari tulisan tersebut bukan tulisan yang bermakna baik, tetapi memiliki makna penghinaan kepada pemerintah dan badan umum dan hasutan untuk melakukan perbuatan pidana. Dan itu terlihat pada tulisan di dinding Pagar Garasi GM : *"Pemerintah Kontol", "Kill the rich feed the poor". "Corona vs everybody", "Rakyat Kuasa"*. Secara literal maksud dari ungkapan tersebut adalah *"Bunuh orang kaya, habisi orang miskin"*, sangat jelas menunjukkan adanya hasutan/ajakan/perintah untuk melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 15 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fery Gaslianto Bin Agus Suryaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya vandalisme yang isinya provokatif, mendiskreditkan pemerintah dan juga kepada Kepolisian, setelahnya Saksi mengetahui tentang hal tersebut Saksi bersama tim kemudian melaporkan kepada Kasatreskrim, kemudian Saksi diperintahkan untuk mencari informasi di lapangan tentang para pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari informasi yaitu pada tanggal 11 April 2020, Saksi mencari informasi di sekitaran wilayah hukum Polres Banjar, Saksi bersama tim juga melakukan pengecekan ke beberapa tempat diantaranya ke Garasi GM (Ganda Mekar), pagar SMA 1 Banjar, tembok Bulog, konveksi dekat ACB Mart, Kantor Desa Jajawar, tembok tukang cukur Asgar, toko Mekah, toko meubel Nusantara, Bekas Kantor Suzuki dekat H. Ayo untuk memastikan tentang tulisan aksi vandalisme tersebut;
- Bahwa tulisan vandalisme yang Saksi temukan ketika melakukan pengecekan adalah sebagai berikut:
 - Garasi GM (Ganda Mekar): Pemerintah kontrol, Kill The Rice Feed The Poor, Corona VS Every Body, Sebab Hitam Dimatamu adalah Aku yang lain, Saksi adalah Unggun di setiap Api itu, Apa Aku di Mars, Sendu dalam Merindu;
 - Pagar SMA 1 Banjar: Aparat Mati, Apa Aku di Mars;
 - Tembok Bulog: Pemerintah Kontrol;
 - Konveksi dekat ACB Mart: Apa Aku di Mars;
 - Kantor Desa Jajawar: Pemerintah Kontrol;
 - tembok tukang cukur Asgar: Pemerintah Kontrol;
 - Toko Mekah Apa Aku di Mars;
 - toko meubel Nusantara: Apa Aku di Mars, Polisi Bangsa;
 - Bekas Kantor Suzuki dekat H. Ayo: Apa Aku di Mars;
- Bahwa Saksi bersama tim lapangan Sat Reskrim Polres Banjar kemudian mencari informasi tentang siapa pelaku yang di duga melakukan aksi vandalisme tersebut, setelah Saksi mencari informasi dan juga pelaku yang di duga melakukan aksi vandalisme yang isinya bernada provokatif, mendiskreditkan pemerintah dan juga penghinaan kepada Kepolisian tersebut, dugaan pelaku mengarah kepada Terdakwa yang beralamat di Desa Jajawar, setelah Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa dugaan pelaku mengarah kepada Terdakwa yang beralamat di Desa Jajawar yaitu melaporkannya kepada Kasat Reskrim dan kemudian diperintahkan orang tersebut untuk diamankan dan setelahnya di lakukan pengembangan kemudian diamankan juga Saksi Muhammad Dena Aditya, Saksi Saksi Aldi Ahsani dan sdr. Oces, tetapi setelah di lakukan pemeriksaan di ketahui kalau sdr. Oces tidak terlibat;

halaman 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai petugas Kepolisian merasa terhina dengan tulisan Polisi Bangsat sehubungan polisi adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan sudah di atur dalam undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain itu Saksi juga sudah melaksanakan tugas sesuai perintah undang-undang tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang dipakai oleh terdakwa dan teman-temannya yang kemudian dibuang tidak Saksi temukan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Redi Riandi Bin Kikin Kasman Duki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tentang vandalisme yang isinya mendiskreditkan pemerintah yaitu tulisan Pemerintah Kontrol di tembok pagar Kantor Desa Jajawar yaitu Saksi sewaktu ke Kantor Desa Jajawar karena kebetulan Saksi sebagai Ketua BPD Jajawar ada kegiatan di Desa dan pada saat itu Kaur Perencanaan memperlihatkan foto tulisan Pemerintah Kontrol di tembok pagar Kantor desa Jajawar tersebut tanggal 2 atau 3 April 2020;
 - Bahwa setelah Kaur Perencanaan memperlihatkan foto tulisan Pemerintah Kontrol di tembok pagar Kantor Desa Jajawar tersebut Saksi kemudian sempat mengobrol, dengan Bina Desa dengan RT membahas tentang tulisan tersebut memang sudah ada indikasi yang dicurigai;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui yang melakukan vandalisme tulisan Pemerintah Kontrol di tembok pagar Kantor Desa Jajawar adalah Terdakwa yaitu setelah pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 ada sdr. Cecep Budiarto (orang tua Terdakwa) memberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan penulisan Pemerintah Kontrol di tembok pagar Kantor desa Jajawar adalah Terdakwa. Dikarenakan Saksi masih ada hubungan keluarga dan kebetulan Saksi Ketua BPD Desa Jajawar Saksi kemudian menyarankan agar dimusyawarahkan dengan pihak Pemerintah Desa Jajawar dan disetujui oleh sdr. Cecep Budiarto (orang tua Terdakwa);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sore hari pukul 16:00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bilang bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 siang harinya Terdakwa sudah datang ke pihak

halaman 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr



Desa Jajawar dan menerangkan kalau bapak Kepala Desa Jajawar sedang tidak ada di Desa jadi tidak bisa bertemu Langsung dengan Kepala Desa Jajawar, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Terdakwa datang ke Kantor Desa Jajawar untuk dimusyawarahkan dan ada kesanggupan secara lisan untuk meminta maaf, dan menghapus tulisan Pemerintah Kontol di tembok pagar Kantor Desa Jajawar, saat itu pihak Desa Jajawar meminta agar kesanggupan Terdakwa tersebut secara tertulis;

- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa belum melakukan kesanggupan secara tertulis untuk meminta maaf dan belum menghapus tulisan Pemerintah Kontol di tembok pagar Kantor Desa Jajawar;
- Bahwa menurut penilaian Saksi tentang tulisan Pemerintah Kontol di tembok pagar Kantor Desa Jajawar bernada konotasi menghina walaupun kata pemerintah berarti luas, tetapi karena tertulis di tembok Kantor desa Jajawar jadi secara tidak langsung juga menghina Pemerintah Desa Jajawar;
- Bahwa yang Pihak Desa Jajawar kemudian menutup dengan spanduk karena tulisan tersebut bisa memancing provokasi dari pihak-pihak lain yang membaca tulisan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan alasan Terdakwa melakukan aksi vandalisme tersebut dilandasi rasa kecewa dengan kondisi pemerintahan yang ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Muhammad Musyaffa Arroffii alias Oces bin Budi Heryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi meminta antar pulang kerumah kepada Terdakwa yang beralamat di Dusun Perum Tamansari No. A-3 Rt. 002/016 Desa/Kel Banjar Kec. Banjar, Kota Banjar namun ketika diperjalanan tepatnya di dekat SMA 1 Banjar tiba-tiba Terdakwa berhenti dan melakukan corat-coret di tembok pagar SMA 1 Banjar dengan tulisan Aparat Mati kemudian setelah itu barulah mengantarkan Saksi pulang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada di Angkringan depan Bank BCA bersama dengan Saksi Dena dan Saksi Aldi;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Dena dan Saksi Aldi berada di Angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar Kota



Banjar adalah hanya main game dan Kopdar (Kopi Darat) dan tidak ada pembahasan atau niat untuk melakukan aksi vandalisme (corat-corek dinding / tembok);

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi vandalisme di pagar sekolah SMA 1 Banjar pada waktu menghantarkan Saksi pulang saat itu sekira pukul 22:00 WIB atau pukul 23:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada pembicaraan apapun kepada Saksi, dan Saksi pun tidak sempat menanyakan alasan yang bersangkutan kenapa berhenti, dikarenakan pada saat itu Saksi sedang nelpun orang tua Saksi, kemudian perlu Saksi jelaskan juga pada saat Terdakwa melakukan corat-corek tersebut dengan menggunakan pilok warna apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Aldi Ahsani Bin Aep Saefudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan vandalisme pada akhir bulan Maret 2020 di dinding pagar garasi GM (Ganda Mekar), dinding tembok Kantor Desa Jajawar dan sejumlah tempat lainnya di Kota Banjar;
- Bahwa Saksi beserta Saksi Dena, Terdakwa, ketika melakukan vandalisme tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Pada waktu melakukan aksi vandalisme Saksi bersama dengan Saksi Dena dan Terdakwa dan pada waktu itu Saksi menuliskan Sebab Hitam dimatamu ialah aku yang lain dan Sendu dalam merindu di tembok pagar garasi GM (Ganda Mekar) yang beralamat di Jl. Dr. Husein Kartasasmita;
 - Saksi Dena menuliskan dengan kata-kata Apa aku di Mars dan Saksi adalah unggun dari semua api itu di pagar gudang Bulog yang beralamat di Jl. Dr. Husein Kartasasmita, kemudian di pagar konveksi sebelum ACB Mart, di meubel depan Percetakan Kawa Mas (Dekat lampu merah Taman Kota) dan di depan H. Ayo tepatnya di ruko (Bekas Dealer Suzuki);
 - Kemudian Terdakwa menuliskan kata-kata Pemerintah Kontrol ditembok pagar garasi GM (Ganda Mekar) yang beralamat di Jl. Dr. Husein Kartasasmita, di pertigaan Dewi Sartika tepatnya tembok temapt cukur Asgar, tembok dinding SMAN 1 Banjar, selain itu



Terdakwa pun menuliskan kata-kata Aparat Mati di dinding SMAN 1 Banjar;

- Bahwa Saksi beserta Saksi Dena, Terdakwa, ketika melakukan vandalisme tersebut sekira pukul 01:00 WIB sampai dengan pukul 03:00 WIB;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dena dan Terdakwa ketika itu dengan menggunakan pilok warna merah dan pilok warna hitam;
- Bahwa Saksi mendapatkan pilok warna hitam yaitu dengan cara patungan pada saat itu Saksi memberikan patungan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan membelinya di toko material KJ Putra yang beralamat di daerah perempatan Sumanding sedangkan pilok yang warna merah Saksi tidak mengetahui didapatkan darimana;
- Bahwa ketika Saksi menulis kata-kata tersebut semuanya adalah inisiatif masing-masing, dan maksud dari tulisan yang telah Saksi tulis dengan kata-kata sebab hitam dimatamu ialah aku yang lain yaitu: Penglihatan si cewe itu bukanlah aku yang sebenarnya dan tulisan tersebut bertujuan untuk pacar Saksi yang bernama Vina Okta;
- Bahwa pada sekira akhir bulan Maret 2020 Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Dena berkumpul di rumah Saksi Dena yang beralamat di Lingk. Cikabuyutan Timur dan membahas terkait dengan ramai nya berita yang ada di medsos tentang Covid-19 dan ketika itu Terdakwa mempunyai niat untuk membeli pilok dan pilok tersebut akan dipergunakan untuk aksi vandalisme di sekitar wilayah Kota Banjar. Selain itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Dena berkumpul di angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar Kota Banjar pada pukul 20:00 WIB ketika itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Dena membahas terkait permasalahan ekonomi dengan adanya pandemic Covid-19;
- Bahwa sekira pukul 23:30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Dena dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Scoopy warna hitam Nopol: Z-2063-VS berboncengan dengan Saksi Dena dan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Suzuki F-R warna merah Nopol: Z-5943-KK dikendarai oleh Terdakwa. Setelah itu ketika melintasi Jl. Dr. Husein Kartasasmita tepatnya di depan garasi GM (Ganda Mekar) pada saat itu Saksi Dena berbicara Tah tembok GM kosong! (Nah tembok GM kosong!) lalu kendaraan yang dikendarai pun berhenti kemudian Saksi Dena pun turun dari kendaraan dan

halaman 28 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr



melakukan aksi vandalisme dengan tulisan: Saksi adalah unggun dari setiap api itu, kemudian Saksi menuliskan Sebab hitam di matamu itu ialah aku yang lain dan Sendu dalam rindu sedangkan Terdakwa menuliskan Pemerintah Kontol dan setelah itu Saksi sepakat untuk pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian masih pada akhir bulan Maret 2020, pada hari ke dua sekira pukul 21"00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Dena serta sdr. Muhammad Musyaffa Arrofii alias Cendol berkumpul di Angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar dan ketika itu sekira pukul 24:00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Scoopy warna hitam Nopol: Z-2063-VS berboncengan dengan Saksi Dena dan 1 (satu) unit kendaraan R-2 mrk Suzuki F-R warna merah Nopol: Z-5943-KK dikendarai oleh Terdakwa dan berboncengan dengan sdr. Oces mengelilingi wilayah Kota Banjar namun ketika di daerah jembatan laying tepatnya di Jl. Dr. Husein Kartasasmita Terdakwa dan sdr. Oces berpisah yang mana pada saat itu Terdakwa akan mengantarkan pulang sdr. Muhammad Musyaffa Arofii alias Oces;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dena dengan menggunakan 1 (satu) kendaraan R-2 merk Honda Scoopy mdan terakhir melakukan aksi vandalisme di ruko depan H. Ayo dengan tulisan Apa Aku di Mars selanjutnya perjalanan mengelilingi Kota Banjar dan ketika melintasi tembok pagar Kantor Bulog tepatnya yang berada di Gardu Saksi Dena memerintahkan untuk memberhentikan kendaraan dan melakukan aksi vandalisme di tembok tersebut dengan tulisan Apa aku di Mars selain itu Saksi Dena pun menuliskan Apa Aku di Mars ditembok konveksi tukang jahit sebelum ACB Mart, kemudian di dinding SMAN 1 Banjar dengan tulisan Apa aku di Mars dan terakhir melakukan aksi vandalisme di ruko depan H. Ayo dengan tulisan Apa Aku di Mars kemudian setelah itu Saksi semua pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat berkumpul di rumah Saksi Dena memang yang dibahas tentang pemberitaan tentang Covid-19 dan saat itu timbul rencana untuk melakukan vandalisme. Tetapi yang dibahas adalah cuma akan melakukan vandalisme belum dibahas tentang apa yang akan ditulis oleh masing-masing orang dari Saksi, saat itu Terdakwa membuka akun instagram Visual Jalanan yang sering memposting foto tentang



vandalisme dan kemudian timbul Saksi bertiga untuk melakukan vandalisme. Saat itu Saksi Dena mengajak untuk membeli pilok secara patungan yaitu Saksi Dena Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saat itu yang berangkat membelinya adalah Saksi dengan Saksi Dena dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di toko KJ yang membeli pilok adalah Saksi Dena sedangkan Saksi menunggu di sepeda motor. Saat itu Terdakwa pulang dari rumah Saksi Dena berboncengan dengan Saksi berangkat ke toko KJ untuk membeli pilok. Saksi, Saksi Dena dan Terdakwa berada di rumah Saksi Dena saat itu sekira 1 (satu) jam. Pada saat di rumah Saksi Dena Saksi membahas masalah vandalisme tapi sama sekali tidak membahas tentang konten atau isi vandalisme yang akan Saksi lakukan. Saksi bersama dengan Saksi Dena dan Terdakwa sewaktu kumpul lagi pada malam harinya di Angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar pada malam harinya membahas tentang tempat melakukan vandalisme yaitu tembok GM (Ganda Mekar), yang mempunyai ide di tembok GM adalah Saksi Dena. Masalah konten sewaktu vandalisme adalah murni inisiatif masing-masing, sesuai dengan keinginan hati masing-masing tidak ada kesepakatan sebelumnya. Saksi sewaktu di tembok GM menulis Sendu dalam merindu, Sebab hitam dimatamu adalah aku yang lain. Saksi menulis itu adalah murni keinginan Saksi sendiri tanpa ada kesepakatan dengan Saksi Dena dan juga Terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi melakukan coret coret dinding hanya untuk mengekspresikan sebuah puisi/kata-kata/ungkapan hati;
- Bahwa ketika Saksi menulis kata-kata tersebut adalah inisiatif Saksi sendiri serta tidak direncanakan sebelumnya dan maksud dari tulisan yang telah Saksi tulis dengan kata-kata sebab hitam dimatamu ialah aku yang lain yaitu: Penglihatan si cewe itu bukanlah aku yang sebenarnya dan tulisan tersebut bertujuan untuk pacar Saksi yang bernama Vina Okta;
- Bahwa Saksi menulis sebab hitam dimatamu ialah aku yang lain karena Saksi sedang ada masalah dengan pacar Saksi sehingga masalah tersebut Saksi tuangkan ke dalam aksi vandalisme Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dena menulis Apa Aku di Mars setelah Saksi tanyakan maksudnya adalah Karena dalam suasana Covid-19 merasa tidak ada lagi musyawarah, gotong royong dan lain-lain;
 - Bahwa saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang maksud dan tujuan dari tulisan Pemerintah Kontol yaitu ungkapan dari kekecewaannya terhadap pemerintah;
 - Bahwa hubungannya vandalisme dengan Covid-19 yaitu karena gara-gara Virus Corona bahwa masyarakat menjadi takut untuk saling membantu satu sama lain. Untuk vandalisme Anarko saat itu tidak ada yang mengajak, tetapi di Instagram Visual Jalanan banyak lambang Anarko yang di posting sehingga Saksi juga menulis lambang Anarko tersebut;
 - Bahwa pada waktu Saksi melakukan aksi vandalisme Saksi tidak tahu apa yang ditulis oleh Terdakwa karena masing-masing melihat yang ditulis sendiri dan Saksi baru tahu setelahnya Terdakwa selesai. Saksi dengan Saksi Dena tidak melarangnya karena tidak mengetahui kalau Terdakwa akan menulis Pemerintah Kontol sewaktu ditembok garasi GM (Ganda Mekar);
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan vandalisme yang kedua Saksi lupa lagi dan tidak ingat dengan pasti, akan tetapi saat itu disanggupi oleh Saksi bertiga dan saat itu tidak disepakati tentang konten apa yang akan di tulis. Sewaktu melakukan vandalisme yang kedua juga tidak ada secara bersama-sama, hanya sewaktu setelah selesai Saksi dan Saksi Dena yang saat itu melakukan vandalisme dengan menulis Apa Aku di Mars di tembok pagar Bulog, Terdakwa kemudian menyusul Saksi dengan Saksi Dena dan kemudian melakukan vandalisme akan tetapi Saksi Cuma melihat tidak mengetahui yang di tulis oleh Terdakwa karena jaraknya sekitar 5 (lima) meter dan suasananya malam hari dan baru Saksi tahu sewaktu Saksi berangkat pergi baru terlihat menulis Pemerintah Kontol;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Anton Kusmara Bin Amat Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Paur Bankum Subbag Hukum Bag. Sumdah di Polres Banjar dengan fungsi memberikan bantuan hukum

halaman 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr



kepada Anggota Polres Banjar maupun kepada Institusi, membuat pendapat dan saran hukum, Memberikan penyuluhan hukum dan melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Saksi mendapat perintah dari Kapolres Banjar untuk melakukan pengecekan ke lapangan karena adanya aksi vandalisme yang isinya bernada provokatif, mendiskreditkan pemerintah dan juga penghinaan kepada kepolisian, setelah Saksi, kemudian setelahnya Saksi melakukan pengecekan ke sejumlah tempat yang menjadi sasaran aksi vandalisme tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan ke lapangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 09:00 WIB, Saksi melakukan pengecekan diantaranya ke Garasi GM (Ganda Mekar), pagar tembok SMAN 1 Banjar, tembok Gudang Bulog, konveksi dekat ACB Mart, Kantor Desa Jajawar, tembok tukang cukur Asgar, toko Mekah, toko meubel Nusantara, Bekas kantor Suzuki dekat H. Ayo;
- Bahwa tulisan vandalisme yang Saksi temukan ketika melakukan pengecekan adalah sebagai berikut:
- Bahwa garasi GM (Ganda Mekar): Pemerintah kontrol, Kill The Rice Feed The Poor, Corona VS Every Body, Sebab Hitam Dimatamu adalah Aku yang lain, Saksi adalah Unggun di setiap Api itu, Apa Aku di Mars, Sendu dalam Merindu;
 - Pagar SMA 1 Banjar: Aparat Mati, Apa Aku di Mars;
 - Tembok Bulog: Pemerintah Kontrol;
 - Konveksi dekat ACB Mart: Apa Aku di Mars;
 - Kantor Desa Jajawar: Pemerintah Kontrol;
 - tembok tukang cukur Asgar: Pemerintah Kontrol;
 - Toko Mekah Apa Aku di Mars;
 - toko meubel Nusantara: Apa Aku di Mars, Polisi Bangsat;
 - Bekas Kantor Suzuki dekat H. Ayo: Apa Aku di Mars;
- Setelah Saksi melakukan pengecekan di lapangan kemudian Saksi melaporkan kepada Kapolres Banjar dan Saksi kemudian di perintahkan untuk membuat laporan Polisi ke sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Poles Banjar;
- Bahwa Saksi sebagai petugas Kepolisian merasa terhina dengan tulisan Polisi Bangsat sehubungan polisi adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan sudah di atur dalam



undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain itu Saksi juga sudah melaksanakan tugas sesuai perintah undang-undang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Dena Muhammad Aditya bin Asep Dendi Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu berkumpul di rumah Saksi di daerah Cikabuyutan Timur, saat itu memang yang di bahas tentang pemberitaan tentang Covid-19 dan saat itu timbul rencana untuk melakukan aksi vandalisme. Tetapi yang saat itu dibahas adalah cuma ingin melakukan vandalisme belum dibahas tentang apa yang akan ditulis oleh masing-masing orang, saat itu Terdakwa membuka akun Instagram Visual Jalanan yang sering memposting foto tentang vandalisme dan kemudian timbul niat Saksi bertiga untuk melakukan vandalisme. Dan saat itu Saksi mengajak untuk membeli pilok secara patungan yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Aldi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saat itu yg berangkat membelinya adalah Saksi dengan Saksi Aldi dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di toko KJ yang membeli pilok adalah Saksi, sedangkan Saksi Aldi menunggu di sepeda motor. Saat itu Terdakwa pulang dari rumah Saksi berbarengan dengan Saksi berangkat ke toko KJ untuk membeli pilok tetapi Terdakwa langsung pulang tanpa berhenti di toko KJ. Saksi, Terdakwa dan Saksi Aldi berada di rumah Saksi saat itu sekira pukul 13:00 WIB;
- Bahwa pada saat itu yang mempunyai pilok warna merah adalah Saksi dan Saksi Aldi berwarna putih;
- Bahwa pada saat itu Saksi sama sekali tidak membahas tentang konten atau isi vandalisme yang akan Saksi lakukan. Saksi bersama dengan Saksi Aldi dan Terdakwa sewaktu kumpul lagi pada malam harinya di Angkringan depan Bank BCA pada malam harinya membahas tentang tempat melakukan vandalisme yaitu di tembok GM, yang mempunyai ide di tembok GM adalah Saksi. Masalah konten sewaktu vandalisme adalah murni inisiatif masing-masing, sesuai dengan keinginan hati masing-masing tidak ada kesepakatan sebelumnya. Saksi sewaktu di tembok GM menulis Apa aku di Mars,



Saksi adalah unggun di setiap api itu. Sedangkan di tempat yang lain Saksi menulis Apa aku di Mars. Saksi menulis Apa aku di Mars, Saksi adalah unggun di setiap api itu adalah murni keinginan Saksi sendiri tanpa ada kesepakatan dengan Saksi Aldi dan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan vandalisme Saksi tidak tahu yang ditulis oleh Terdakwa karena masing-masing melihat tulisan sendiri-sendiri dan Saksi baru tahu setelahnya Terdakwa selesai menulis dan akan bubar. Saksi tidak melarangnya karena tidak tahu kalau Terdakwa akan menulis Pemerintah Kontol sewaktu di tembok garasi GM;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan vandalisme yang kedua Saksi lupa lagi akan tetapi saat itu di iyaikan oleh Saksi bertiga dan saat itu tidak disepakati tentang konten yang akan ditulis. Sewaktu melakukan vandalisme yang kedua juga tidak secara bersama-sama, hanya sewaktu sudah selesai Saksi melakukan vandalisme di tembok pagar Bulog Terdakwa menyusul Saksi dengan Saksi Aldi dan kemudian melakukan vandalisme akan tetapi Saksi cuma melihat tidak mengetahui apa yang di tulis Terdakwa karena jaraknya sekitar 5 (lima) meter dan suasananya malam hari dan baru Saksi tahu sewaktu Saksi berangkat pergi baru terlihat menulis Pemerintah Kontol;
- Bahwa Saksi melakukan aksi vandalisme yaitu meluapkan perasaan hati Saksi akan tetapi perbuatan yang Saksi lakukan tersebut adalah salah;
- Saksi bersama Saksi Aldi telah melakukan aksi vandalisme sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Endang Jainudin M.Pd Bin U. Saipudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas di SMAN 1 Banjar;
- Bahwa sekira awal bulan April 2020 Saksi melihat adanya tulisan/jargon di tembok dinding SMAN 1 Banjar dengan tulisan Aparat Mati namun ketika Saksi melihat tulisan tersebut untuk para pelakunya Saksi belum mengetahui dan Saksi baru mengetahui setelahnya melihat pemberitaan online di medsos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Saksi tentang tulisan Aparat mati yang ada di dinding SMAN 1 Banjar tersebut sangat provokatif karena bisa memancing untuk melakukan tindakan jahat bagi orang-orang yang memiliki pemahaman sama dengan yang menulis tulisan tersebut apalagi tulisan tersebut bisa dilihat oleh semua orang yang lewat;
- Bahwa Saksi mengusulkan kepada Kepala Sekolah untuk mengadakan rapat dengan para wakil sekolah bermusyawarah untuk menghapus tulisan tersebut, karena sangat membuat tidak nyaman serta merusak estetika lingkungan sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Arif Kurniawan Bin Ngadino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Bulog sejak 2008, posisi Saksi saat ini adalah Kepala Gudang Bulog Banjar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang aksi vandalisme dengan tulisan Saksi dalam unggun dari setiap api itu, Pemerintah Kontoh dan Apa aku di Mars yang berada di tembok gudang Bulog, kemudian Saksi dikasih tahu oleh petugas keamanan gudang Bulog namun sudah ada sebagian tulisan yang dihapus oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi belum sempat membaca secara langsung, Saksi hanya melihat dan membacanya di foto hasil dari print out;
- Bahwa tulisan Saksi adalah unggun dari setiap api itu, Pemerintah kontol dan Apa aku di Mars tersebut sudah tidak ada karena sudah dihapus oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Samsudin S.Pd.I. bin Damiji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis di akhir bulan Maret 2020 bahwa di tembok pagar Kantor Desa Jajawar terdapat tulisan Pemerintah Kontol dan Saksi mengetahuinya pertama kali dari warga yang tinggal di depan Kantor Desa Jajawar yang memberi tahu kepada Saksi setelah Saksi baru sampai di kantor desa Jajawar;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui tulisan tersebut, Saksi kemudian berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Bina Desa Jajawar lewat

halaman 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr



telepon dan kemudian Saksi bertemu di kantor Kecamatan Banjar sehubungan Saksi saat itu ada kegiatan di kantor kecamatan Banjar. Dan menurut informasi yang Saksi peroleh dari Bhabinkamtibmas bahwa Bhabinkamtibmas mengetahui siapa pelaku aksi vandalisme tersebut, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa pun mengakui atas perbuatan vandalisme di tembok Kantor Desa Jajawar tersebut, kemudian Terdakwa pun datang ke Kantor Desa Jajawar untuk meminta maaf pada hari Selasa serta menyanggupi akan menghapus tulisan dari aksi vandalismenya tersebut;

- Bahwa setelah ditunggu beberapa hari ternyata Terdakwa tidak menghapus tulisan yang ada di tembok Kantor Desa Jajawar tersebut;
- Bahwa menurut Pendapat atau penilaian Saksi bahwa tulisan tersebut mempunyai konotasi jelek yaitu menghina pemerintahan yang sah yaitu pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya pemerintah desa Jajawar;
- Bahwa yang dilakukan selanjutnya oleh pihak Desa Jajawar setelahnya ada tulisan Pemerintah Kontol yang berada di tembok pagar kantor Desa Jajawar tersebut yaitu menutup dengan spanduk karena tulisan tersebut sensitif dan setelah berkoordinasi dengan pihak Polres Banjar melalui Bhabinkamtibmas kemudian tulisan tersebut dihapus;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta maaf kemudian menyampaikan tujuan Terdakwa menulis tulisan Pemerintah Kontol yang berada di tembok pagar kantor Desa Jajawar tersebut yaitu untuk memberi kritik kepada pemerintah;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan minta maaf atau penyesalan dari Terdakwa, hanya ada permintaan maaf dari Terdakwa secara lisan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Yeti Sulastri, Amd. binti Sahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa toko Bangunan KJ adalah milik orang tua Saksi, tetapi dalam sehari-hari Saksi ikut mengurus dan berada di toko Bangunan KJ, dan sudah lama toko Bangunan KJ menjual cat pilok, beralamat di Ling. Sumanding Wetan Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;



- Bahwa Saksi lupa kepada Saksi Dena Muhammad Aditya dan Saksi Saksi Aldi Ahsani yang pernah membeli pilok di toko Bangunan KJ pada sekira akhir bulan Maret 2020, karena bisa saja sewaktu membeli pilok di toko Bangunan KJ dilayani oleh karyawan yang lain bukan oleh Saksi, karena yang melayani karyawan bukan hanya Saksi saja;
- Bahwa toko Bangunan KJ menjual pilok dengan 2 (dua) jenis harga yaitu yang seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan juga seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan berbagai macam warna, ada warna hitam, merah, putih, biru dan orange;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang bekerja di toko Bangunan KJ;
- Bahwa toko Bangunan KJ menjual bahan bangunan semisal Semen, Keramik, kayu dan lain-lain juga termasuk menjual cat pilok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Dena dan Saksi Aldi membeli cat pilok di toko saksi karena tidak tahu siapa yang melayani di toko saat Saksi Dena dan Saksi Aldi membeli cat pilok di toko Bangunan KJ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Assoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.HUM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah :
 - Riwayat Pendidikan:
 - o SD Negeri Baros 1 di Cimahi, lulus tahun 1992
 - o SMP Wijaya Bakti di Cimahi, lulus tahun 1995
 - o SMANegeri 5 Cimahi di Cimahi, lulus tahun 1998
 - o S-1 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia
 - o S-2 Program Studi Linguistik (Ilmu Bahasa), Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
 - o Doktor Program Ph.D by Research (S-3) dalam bidang Linguistik (konsentrasi Linguistik Forensik), Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat Pekerjaan:
 - o Chief Editor pada PT Sinergi Pustaka Indonesia Jakarta (2003 s/d 2004)
 - o Dosen pada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia (2005 s/d sekarang)
 - o Sekretaris Unit Percetakan dan Penerbitan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (2006 s/d 2015)
 - o Koordinator Publik dan Dokumentasi Media, Hubungan Masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2007 s/d 2015)
 - o Ketua Pusat Analisis Linguistik Forensik (PALING FORENSIK) Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2016)
 - o Ketua Pusat Studi dan Pengembangan IPTEK, HKI dan Publikasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPI (2017)
- Bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir Ahli pernah Ahli pernah dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Ahli Forensik Bahasa, baik ditingkat Penyelidikan, Penyidikan dan Persidangan, diantaranya dalam perkara sebagai berikut:
 - o Dugaan melakukan Tindak Pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, sesuai dengan adanya Laporan Polisi No: LPB/192/II/2016/Jabar, tanggal 24 Februari 2016, atas nama pelapor CHATARINA INDRIANTI;
 - o Dugaan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama dan Ras dan antar Golongan (SARA) dengan cara adanya penayangan 2 (dua) rekaman video dalam www.youtube.com dan media social www.facebook.com yang diduga telah menyiarkan kata-kata

halaman 38 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr



SAMPURASUN diplesetkan menjadi CAMPURACUN sehingga menyebabkan yang mengatasnamakan warga suku sunda merasa tersinggung dan terhina, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UURI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, berdasarkan Laporan Polisi No: LP.B/967/XI/2015/JABAR tanggal 24 November 2015;

- o Dugaan tindak pidana menuduh melakukan penyelewengan dana Jemaah melalui media elektronik facebook sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) UURI No: 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik dan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol: LP.B/12/II/2015/JBR/RES CMH tanggal 7 Januari 2015;
- o Dugaan menyebarkan ajaran komunisme/marxisme/leninisme sebagaimana diatur dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan atau menyebabkan informasi yang memuat rasa kebencian dan sikap permusuhan kepada pemerintah seperti diatur dalam 45 UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektornik dan atau pasal 154 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi No: LP/A/29/III/2016/RESKRIM tanggal 31 Maret 2016;
- o Dugaan Tindak Pidana menyebarkan berita bohong dan melakukan fitnah melalui media Facebook yang terjadi di Taman Safari Indonesia Bogor diduga dilakukan oleh terlapor SCORPION WILDLIFE TRADE MONITORING GROUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/447IV/2016/BARESKRIM tanggal 13 Juni 2016;
- o Dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama baik melauai media social WhatsApp yang dilakukan oleh terlapor sdri. ARYATI MARZUKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (3) Undang undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- o Dugaan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik



yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diketahui terjadi pada tanggal 5 Januari 2016 dan diduga dilakukan oleh terlapor sdr. HARRY TANOESOEDIBYO berdasarkan Laporan Polisi No: LP/100/2016/BARESKRIM a.n. Pelapor YULIANTO, S.H., M.H. tanggal 28 Januari 2016;

- Ahli pernah dimintai pendapatnya di Polres Banjar dalam perkara dugaan Tindak Pidana Menyebarkan berita bohong dan atau penghasutan dan atau penghinaan kepada penguasa yang sah;
- Bahwa makna dan maksud kalimat-kalimat tersebut sebagai berikut:
 - o Dinding pagar bulog: Pemerintah Kontrol, bahwa kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat *Asertif*, yaitu kalimat yang menyatakan penilaian negative atau tuduhan bahwa pemerintah menyerupai alamat kelamin jantan. Makna kalimat tersebut berbeda dengan maksud komunikasi yang ingin disampaikan oleh sipenulis bahwa kalimat tersebut dalam hal ini mempunyai *Communication Intention (Maksud Komunikasi)* untuk menghina atau merendahkan harkat dan martabat pemerintah;
 - o Dinding pagar Garasi GM (Ganda Mekar): Pemerintah Kontrol, Kill the Rich Feed the Poor, Corona vs Everybody, Rakyat Kuasa, Kalimat tersebut merupakan ungkapan yang lazim yang disampaikan oleh kaum *Proletar (Kaum miskin Kota)* yang hidup dalam konteks budaya barat. Secara *literal* maksud dari ungkapan tersebut adalah *Bunuh orang kaya, habisi orang miskin*;
 - o Pintu rolling door toko meubel Nusantara: Polisi Bangsat. Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat *Asertif*, yaitu kalimat yang menyatakan penilaian negatif bahwa Polisi seperti pencuri. Tuduhan tersebut tentu saja menunjukkan adanya maksud penghinaan kepada golongan kepolisian;
 - o Dekat SMA 1 Banjar: Aparat Mati. Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat *Deklaratif*, yang menyatakan harapan ketidak inginan *Eksistensi* pegawai Negara (Aparat). Kalimat tersebut tentu saja menunjukkan maksud penghinaan terhadap pegawai Negara;
- Bahwa vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Dalam



konteks kasus ini adalah perusakan barang atau property pribadi dengan menambahkan atau membuat ada tulisan dan atau coretan tanpa ijin. Serta isi dari tulisan tersebut bukan tulisan yang bermakna baik, tetapi memiliki makna penghinaan kepada pemerintah dan badan umum dan hasutan untuk melakukan perbuatan pidana. Dan itu terlihat pada tulisan di dinding Pagar Garasi GM: Pemerintah Kontol, Kill the Rich Feed the Poor, Corona vs Everybody, Rakyat Kuasa. Secara literal maksud dari ungkapan adanya hasutan/ajakan/perintah untuk melakukan perbuatan pidana;

- Bahwa tulisan Aku di Mars, Kami adalah unggun dari setiap api itu, Sendu dalam merindu, Sebab hitam dimatamu itu ialah aku yang lain, secara kaidah Bahasa tidak bisa diartikan atau memancing sesuatu keonaran maupun perbuatan lain yang berpotensi melanggar aturan pidana sesuatu peraturan perundang undangan sebab kata-kata atau kalimat tersebut diatas menyatakan khayalan pribadi (Subjektif) tentang suatu tempat, perasaan dan seseorang yang tidak berpotensi menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.
- Bahwa Apa Aku di Mars secara pragmatis kalimat tersebut merupakan kalimat Tanya, maksud sipenulis kalimat tersebut adalah mempertanyakan apakah kondisi di Indonesia sama dengan di Mars;
- Bahwa Kami adalah unggun dari setiap api itu kalimat ini tergolong sebagai kalimat deklaratif yang menyatakan penegasan bahwa si penulis adalah sumber dari setiap api yang ada;
- Bahwa Sendu dalam Merindu dan Sebab hitam di matamu itu ialah aku yang lain kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat kumulatif yang merupakan rincian tentang sesuatu hal, dalam hal ini si penulis kalimat sedang sedih dalam merindukan sesuatu serta menyatakan bahwa penulis kalimat itu adalah hitam mata dari seseorang yang dimaksudnya;
- Bahwa Makna dan maksud kalimat Aparat Mati yaitu Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat *Deklaratif*, yang menyatakan harapan ketidak inginan *Eksistensi* pegawai Negara (Aparat). Kalimat tersebut tentu saja menunjukkan maksud penghinaan terhadap pegawai Negara;
- Bahwa Makna tulisan/kalimat Sendu dalam merindu dan Kami adalah unggun dari setiap api itu dilihat dari kaidah Bahasa Indonesia yaitu kalimat yang tergolong sebagai kalimat *kumulatif* yang merupakan



rincian tentang sesuatu hal, dalam hal, si penulis kalimat sedang sedih dalam merindukan sesuatu serta menyatakan bahwa penulis kalimat itu adalah hitam mata seseorang yang dimaksudnya, dan tidak ada unsur penghasutan atau penghinaan dalam kalimat tersebut serta tidak ada unsur yang berdampak hukum;

2. Iwan Setiawan, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah :
 - Riwayat pendidikan Ahli:
 - o SDN 1 Kepel Cisaga – Ciamis Lulus berijazah tahun 1990
 - o SMPN 1 Cisaga – Ciamis lulus berijazah tahun 1993
 - o SMA PGRI Banjar – Banjar Lulus berijazah tahun 1996
 - o Fakultas Hukum Ciamis - Ciamis lulus berijazah tahun 2000
 - o Program Pascasarjana STIH Islam Jakarta - Jakarta lulus berijazah tahun 2008
 - Riwayat Pekerjaan / Jabatan Ahli adalah:
 - o Pada tahun 2006 di angkat menjadi Dosen tetap pada Fakultas Hukum UNIGAL
 - o Sekertaris Prodi Fakultas Hukum UNIGAL dari tahun 2016 sampai sekarang
- Bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir Ahli pernah dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai ahli pidana, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan dan persidangan diantaranya dalam perkara-perkara sebagai berikut:
 1. Dugaan perkara pidana “Setiap yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 UU RI NO. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
 2. Dugaan tindak pidana menggunakan ijazah Profesi Sarjana Palsu dengan gelar Dokter (dr) sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



3. Dugaan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka dan atau meninggal dunia yang terjadi di dalam pekerjaan proyek program pengelolaan ruang terbuka hijau kegiatan peningkatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUHPidana Jo pasal 360 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

- *Bahwa pasal 55 KUHP berbunyi:*

o *(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*

- *Pasal 56 KUHP:*

o *Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan;*

Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

o Rumusan dari ketentuan pasal 55 KUHP menentukan 4 golongan yang disebut sebagai dader/pembuat yaitu:

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (pleger)

2. Mereka yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (doen pleger)

3. Mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana (medepleger)

4. Mereka yang sengaja menganjurkan/menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana (uitlokker) (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, 2016 hal. 122)

o Pasal 56 KUHP membedakan pembantu melakukan kejahatan itu atas dua jenis:

1. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan; daya upaya membantu di sini tidak dibatasi, boleh apa saja, baik materiil maupun moril

2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan, disini ada upaya bantuan ditentukan secara limitative dalam undang-undang, yaitu kesempatan, sarana dan keterangan (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, 2016, hal 143)

o Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana/Dader sebagaimana perbuatannya disangkakan pasal 14 atau 15 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau pasal 160 dan atau pasal 207 KUHPidana



- o Bahwa sementara Saksi Dena Muhammad Aditya dan Saksi Aldi Ahsani perbuatan mereka bisa di sangkakan dengan pasal 55 KUHP sebagaimana yang bersama-sama melakukan tindak pidana (medepleger) dan pasal 56 KUHP yaitu Saksi Dena Muhammad Aditya dan Saksi Aldi Ahsani adalah pembantu pada saat kejahatan dilakukan; daya upaya membantu di sini tidak dibatasi, boleh apa saja, baik materiil maupun moril;
- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat atau keterangan di Polres Banjar berkaitan dengan adanya permohonan untuk menjadi ahli dalam perkara dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan atau penghasutan dan atau penghinaan kepada penguasa yang sah, sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/A/386/IV/2020/JBR/SPKT/RES BJR tanggal 11 April 2020. Kemudian adanya surat permohonan dari Polres Banjar Nomor: B/318/IV/Res.3/2010 tertanggal 22 April 2020 dan selanjutnya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh menugaskan Ahli sebagai ahli seperti yang tercantum dalam surat tugas Ahli;
- Bahwa pasal yang disangkakan adalah *Tindak pidana menyebarkan berita bohong dan atau penghasutan dan atau penghinaan kepada penguasa yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 160 dan atau pasal 207 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana*; dengan cara aksi Vandalisme yang terjadi di tembok pagar garai GM (Ganda Mekar), dinding tembok Kantor desa Jajawar dan sejumlah tempat lain di wilayah Kota Banjar pada sekira akhir bulan Maret 2020;
- Bahwa Pasal 160 KUHPidana berbunyi *"Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*. Dengan demikian Terdakwa sudah memenuhi unsur pasal 160 KUHPidana;
- Bahwa Terdakwa bisa disangkakan melanggar pasal 14 atau 15 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau pasal 160 KUHPidana atau pasal 207 KUHPidana, sebab unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas telah terpenuhi;



- Bahwa aksi Vandalisme Saksi Dena Muhammad dan Saksi Aldi Ahsani tidak memenuhi unsur dalam pasal 55 dan atau pasal 56 KUHPidana, karena tidak ada unsur penghasutan dan penghinaan dan redaksinya bersifat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sore hari di akhir Maret 2020 Terdakwa berkumpul di rumah Saksi Dena bersama dengan Saksi Aldi dan saat itu memang ada timbul rencana untuk melakukan vandalisme. Pada malam harinya Terdakwa, Saksi Aldi dan Saksi Dena berkumpul di Angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar sekira pukul 19:00 WIB, saat itu timbul ide dari Saksi Dena mengenai tempat untuk aksi vandalisme yaitu garasi GM (Ganda Mekar) yang temboknya bersih. pilok saat itu sudah ada yaitu warna merah dari Saksi Dena dan pilok warna putih dari Saksi Aldi, tetapi karena pilok warna merah dan warna putih adalah pilok sisa dan dirasa kurang kemudian patungan untuk membeli pilok lagi yaitu dari Terdakwa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saksi Dena Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saksi Aldi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saat itu yang kemudian berangkat untuk membeli pilok adalah Saksi Aldi dan Saksi Dena dan mendapatkan pilok sebanyak 2 (dua) buah warna hitam. Pada saat kumpul di Angkringan depan Bank BCA ada sdr. Oces tetapi sekira pukul 23:00 WIB sdr. Oces pulang terlebih dahulu. Pada dini harinya sekira pukul 01:00 WIB baru Terdakwa berangkat dari depan Angkringan depan Bank BCA tetapi berputar-putar dulu di sekitaran Kota Banjar, sekira pukul 02:00 WIB Saksi Aldi dan Saksi Dena baru Terdakwa menuju ke garasi GM untuk melakukan aksi vandalisme, Tembok tukang Cukur Asgar, toko meubel Nusantara dan berakhir makan di nasi kuning kemudian bubar. Pada yang kedua kalinya selang sekira 2 (dua) harian, awal melakukan aksi vandalisme yaitu berkumpul terlebih dahulu di Angkringan depan Bank BCA dan sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa mengantarkan sdr. Oces pulang dan sekalian Terdakwa melakukan aksi vandalisme di depan SMAN 1 Banjar dan setelah Terdakwa mengantarkan sdr. Oces kemudian menuju ke Bulog untuk melakukan aksi vandalisme dan kemudian bubar;
- Bahwa pada saat menuliskan kalimat *Polisi Bangsat* tidak ada tujuan ataupun pesan yang ingin Terdakwa sampaikan tetapi Terdakwa tahu



bahwa kalimat yang Terdakwa tuliskan merupakan kalimat kotor berupa penghinaan terhadap Polisi;

- Bahwa pada saat Terdakwa menulis *Aparat Mati* tidak ada tujuan ataupun pesan yang ingin Terdakwa sampaikan tetapi Terdakwa tahu bahwa kalimat yang Terdakwa tuliskan merupakan kalimat penghinaan terhadap aparat yaitu Polisi, Tentara dan Pemerintahan;
- Bahwa *Pemerintah* yang Terdakwa maksud adalah pemerintah Republik Indonesia dan tujuan Terdakwa menulis kalimat *Pemerintah Kontrol* selain karena melihat tulisan tersebut di kaos yang Terdakwa beli dan ada keinginan Terdakwa menuliskan kalimat tersebut sehubungan pada tahun 2017 Terdakwa daftar kuliah di UMY (Universitas Muhamadiyah Yogyakarta) tetapi ketika orang tua Terdakwa mencari bantuan untuk mencari uang masuk ternyata tidak ada bantuan dari pemerintah selain itu pada saat Terdakwa kuliah tahun 2018 di UNIGAL, Terdakwa kekurangan biaya sehingga Terdakwa berhenti kuliah. Tujuan Terdakwa menuliskan kalimat *Pemerintah Kontrol* ingin mengeluarkan isi hati Terdakwa. Bahwa *Pemerintah Kontrol* menurut Terdakwa adalah bahasa *Sarkasme* yaitu bahasa kasar yang berkonotasi jelek;
- Bahwa kalimat *Kill the rich feed the poor* ditujukan kepada semua orang yang melihat tulisan tersebut, harapan ataupun tujuan Terdakwa saat menulis tidak ada harapan ataupun tujuan karena hanya melakukan aksi vandalisme, namun hanya agar peduli kepada kaum buruh dan rakyat kecil, tetapi kemudian Terdakwa menyesal telah menuliskan kalimat tersebut karena ada kalimat *Kill* yang mempunyai arti bunuh, tetapi jika ditulis lengkap maka terjemahannya Terdakwa pernah baca artinya: *Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin* tapi ada terjemahan yang artinya *bunuh orang kaya dan yang miskin makin miskin*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kalimat yang Terdakwa tulis dapat memicu amarah ataupun keresahan terhadap halayak;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan aksi vandalisme tersebut hanya ingin menyampaikan aspirasi atau suara hati;
- Bahwa Terdakwa menulis kalimat *Pemerintah Kontrol* di tembok pagar Bulog, Tembok Garasi GM (Ganda Mekar, Tembok Kantor Desa Jajawar dan tembok Tukang cukur Asgar;
- Bahwa Terdakwa menulis kalimat *Aparat Mati* 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menulis kalimat *Polisi Bangsat* 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah kecewa dengan pemerintah, pada saat ayah Terdakwa di Lapas Sukamiskin Bandung, waktu itu ibu Terdakwa ke Kantor Desa untuk mengurus surat-surat terkait kepentingan ayah Terdakwa, namun sepulang dari kantor desa ibu Terdakwa menangis entah kenapa, dengan demikian Terdakwa kecewa atas perlakuan pihak pemerintah desa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah botol pilok warna hitam merk Sphinx.
2. 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan Pemerintah Kontol.
3. 37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy tulisan Kapitalisme adalah virus
4. 1 (satu) unit *hand phone* merk Iphone 11 warna hitam berikut *sim card* Nomor 081321321335
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FR warna merah No. Pol. : Z 5943 KK.
6. 1 (satu) unit HP Merk Oppo F7 warna hitam berikut *sim card*nya.
7. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5S warna hitam berikut *sim card* nomor 085724260231.
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol. : Z 2063 VS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sore hari di akhir Maret 2020 Terdakwa berkumpul di rumah Saksi Dena bersama dengan Saksi Aldi dan malam harinya Terdakwa, Saksi Aldi dan Saksi Dena berkumpul di angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar sekira pukul 19:00 WIB;
- Bahwa saat itu timbul keinginan untuk melakukan aksi vandalism dengan cara mencoret-coret dinding dan Saksi Dena mempunyai ide untuk melakukannya di garasi GM (Ganda Mekar) yang temboknya bersih dimana saat itu pilok sudah ada yaitu warna merah dari Saksi Dena dan pilok warna putih dari Saksi Aldi, tetapi karena pilok warna merah dan warna putih adalah pilok sisa dan dirasa kurang kemudian patungan untuk membeli pilok lagi yaitu dari Terdakwa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saksi Dena Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saksi Aldi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saat itu yang kemudian berangkat untuk membeli

halaman 47 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilok adalah Saksi Aldi dan Saksi Dena dan mendapatkan pilok sebanyak 2 (dua) buah warna hitam;

- Bahwa sekira pukul 01:00 WIB Terdakwa berangkat dari depan angkringan depan Bank BCA lalu berputar-putar dulu di sekitaran Kota Banjar, sekira pukul 02:00 WIB Saksi Aldi dan Saksi Dena baru Terdakwa menuju ke garasi GM untuk melakukan aksi vandalisme, Tembok tukang Cukur Asgar, toko meubel Nusantara dan berakhir makan di nasi kuning kemudian bubar;
- Bahwa aksi vandalisme yang kedua kalinya dilakukan selang sekira 2 (dua) hari dari aksi yang pertama yang diawali dengan berkumpul terlebih dahulu di angkringan depan Bank BCA dan sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa mengantarkan sdr. Oces pulang dan sekalian Terdakwa melakukan aksi vandalisme di depan SMAN 1 Banjar dan setelah Terdakwa mengantarkan sdr. Oces kemudian menuju ke Bulog untuk melakukan aksi vandalisme dan kemudian bubar;
- Bahwa tulisan vandalisme yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :
 - a. Dinding Pagar Bulog : *"Pemerintah Kontol"*.
 - b. Dinding Pagar Garasi GM : *"Pemerintah Kontol"*, *"Kill the rich feed the poor"*, *"Corona vs everybody"*, *"Rakyat Kuasa"*.
 - c. Dinding Kantor Desa Jajawar : *"Pemerintah Kontol"*.
 - d. Belokan dekat Kantor PM (Polisi Militer) : *"Senyuman abadi adalah ketiadaan"*.
 - e. Tembok tukang cukur Asgar (Jln. Dewi Sartika) : *"Pemerintah Kontol"*.
 - f. Pintu *rolling door* toko meubel Nusantara : *"Polisi bangsat"*.
 - g. Dekat SMAN 1 Banjar : *"Aparat mati"*.
 - h. Tembok dinding kantor desa Jajawar *"Pemerintah Kontol"*.
- Bahwa tulisan vandalisme yang dilakukan oleh Saksi Dena yaitu :
 - a. Dinding Pagar Garasi GM : *"Kami adalah unggul di setiap api itu"*, *"Apa aku di Mars"*.
 - b. Dekat SMA 1 Banjar : *"Apa aku di Mars"*.
 - c. Tembok Bulog Banjar : *"Kami adalah unggul di setiap api itu"*, *"Apa aku di Mars"*.
 - d. Konveksi sebelum ACB Mart : *"Apa aku di Mars"*.
 - e. Depan meubel Nusantara : *"Apa aku di Mars"*.
 - f. Kantor Suzuki depan H. Ayo : *"Apa aku di Mars"*.
 - g. Bahwa tulisan vandalisme yang dilakukan oleh saksi Aldi dilakukan di tembok dinding Garasi Ganda Mekar (GM) Jln. Dr. Husen

halaman 48 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartasasmita dengan tulisan "*Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain*" dan "*Sendu Dalam Rindu*".

- Bahwa Ahli Bahasa Assoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum berpendapat bahwa tulisan vandalisme yang dibuat oleh terdakwa mengandung arti yaitu :

1. "*Pemerintah Kontol*". Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat asertif, yaitu kalimat yang menyatakan penilaian negatif atau tuduhan bahwa pemerintah menyerupai alat kelamin jantan. Makna kalimat tersebut berbeda dengan maksud komunikasi yang ingin disampaikan oleh si penulis kalimat tersebut dalam hal ini si penulis kalimat mempunyai *communication intention* (maksud komunikasi) untuk menghina dan merendahkan harkat dan martabat pemerintah.
2. "*Polisi bangsat*". Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat asertif, yaitu kalimat yang menyatakan penilaian negatif bahwa polisi seperti pencuri. Tulisan tersebut menunjukkan adanya maksud penghinaan kepada golongan kepolisian.
3. "*Aparat mati*". Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat deklaratif, yang menyatakan harapan ketidakinginan eksistensi pegawai negara (aparat). Kalimat tersebut menunjukkan maksud penghinaan terhadap pegawai Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;
3. Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. A.d.1. Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Bahrul Hilmi Subiarto Bin Cecep Subiarto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur ”Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa pada sore hari di akhir Maret 2020 Terdakwa berkumpul di rumah Saksi Dena bersama dengan Saksi Aldi dan malam harinya Terdakwa, Saksi Aldi dan Saksi Dena berkumpul di angkringan depan Bank BCA Cab. Banjar sekira pukul 19:00 WIB dimana saat itu timbul keinginan untuk melakukan aksi vandalisme dengan cara mencoret-coret dinding dan Saksi Dena mempunyai ide untuk melakukannya di garasi GM (Ganda Mekar) yang temboknya bersih dan saat itu pilok sudah ada yaitu warna merah dari Saksi Dena dan pilok warna putih dari Saksi Aldi, tetapi karena pilok warna merah dan warna putih adalah pilok sisa dan dirasa kurang kemudian patungan untuk membeli pilok lagi yaitu dari Terdakwa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saksi Dena Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saksi Aldi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saat itu yang kemudian berangkat untuk membeli pilok adalah Saksi Aldi dan Saksi Dena dan mendapatkan pilok sebanyak 2 (dua) buah warna hitam. Sekira pukul 01:00 WIB Terdakwa berangkat dari depan angkringan depan Bank BCA lalu berputar-putar dulu di sekitaran Kota Banjar, sekira pukul 02:00 WIB Saksi Aldi dan Saksi Dena baru Terdakwa menuju ke garasi GM untuk melakukan aksi vandalisme, Tembok tukang Cukur Asgar, toko meubel Nusantara dan berakhir makan di nasi kuning kemudian bubar;

Menimbang, bahwa aksi vandalisme yang kedua kalinya dilakukan selang sekira 2 (dua) hari dari aksi yang pertama yang diawali dengan berkumpul terlebih dahulu di angkringan depan Bank BCA dan sekira pukul 23:00 WIB Terdakwa mengantarkan sdr. Oces pulang dan sekalian Terdakwa melakukan aksi vandalisme di depan SMAN 1 Banjar dan setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sdr. Oces kemudian menuju ke Bulog untuk melakukan aksi vandalisme dan kemudian bubar;

Menimbang, bahwa tulisan vandalisme yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- a. Dinding Pagar Bulog : *"Pemerintah Kontol"*.
- b. Dinding Pagar Garasi GM : *"Pemerintah Kontol"*, *"Kill the rich feed the poor"*, *"Corona vs everybody"*, *"Rakyat Kuasa"*.
- c. Dinding Kantor Desa Jajawar : *"Pemerintah Kontol"*.
- d. Belokan dekat Kantor PM (Polisi Militer) : *"Senyuman abadi adalah ketiadaan"*.
- e. Tembok tukang cukur Asgar (Jln. Dewi Sartika) : *"Pemerintah Kontol"*.
- f. Pintu *rolling door* toko meubel Nusantara : *"Polisi bangsat "*.
- g. Dekat SMAN 1 Banjar : *"Aparat mati"*.
- h. Tembok dinding kantor desa Jajawar *"Pemerintah Kontol"*.

Menimbang, bahwa tulisan vandalisme yang dilakukan oleh Saksi Dena yaitu:

- a. Dinding Pagar Garasi GM : *"Kami adalah unggul di setiap api itu" , "Apa aku di Mars"*.
- b. Dekat SMA 1 Banjar : *"Apa aku di Mars"*.
- c. Tembok Bulog Banjar : *"Kami adalah unggul di setiap api itu","Apa aku di Mars"*.
- d. Konveksi sebelum ACB Mart : *"Apa aku di Mars"*.
- e. Depan meubel Nusantara : *"Apa aku di Mars"*.
- f. Kantor Suzuki depan H. Ayo : *"Apa aku di Mars"*.
- g. Bahwa tulisan vandalisme yang dilakukan oleh saksi Aldi dilakukan di tembok dinding Garasi Ganda Mekar (GM) Jln. Dr. Husen Kartasasmita dengan tulisan *"Sebab Hitam di Matamu Itu ialah Aku yang Lain"* dan *"Sendu Dalam Rindu"*.

Menimbang, bahwa Ahli Bahasa Assoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum berpendapat bahwa tulisan vandalisme yang dibuat oleh terdakwa mengandung arti yaitu :

1. *"Pemerintah Kontol"*. Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat asertif, yaitu kalimat yang menyatakan penilaian negatif atau tuduhan bahwa pemerintah menyerupai alat kelamin jantan. Makna kalimat tersebut berbeda dengan maksud komunikasi yang ingin disampaikan oleh si penulis kalimat tersebut dalam hal ini si penulis kalimat mempunyai



communication intention (maksud komunikasi) untuk menghina dan merendahkan harkat dan martabat pemerintah.

2. "*Polisi bangsat*". Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat asertif, yaitu kalimat yang menyatakan penilaian negatif bahwa polisi seperti pencuri. Tulisan tersebut menunjukkan adanya maksud penghinaan kepada golongan kepolisian.
3. "*Aparat mati*". Kalimat tersebut tergolong sebagai kalimat deklaratif, yang menyatakan harapan ketidakinginan eksistensi pegawai negara (aparatus). Kalimat tersebut menunjukkan maksud penghinaan terhadap pegawai Negara.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan menuliskan "Pemerintah Kontol", "Polisi Bangsat" dan "Aparat Mati" di tempat-tempat yang dapat dilihat oleh umum telah menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa timbulnya kehendak Terdakwa untuk melakukan aksi vandalisme dengan cara mencoret-coret tembok untuk mengekspresikan perasaan Terdakwa telah diwujudkan Terdakwa dalam dua waktu dan tempat yang berbeda di akhir bulan Maret 2020 yaitu di :

- a. Dinding Pagar Bulog : "*Pemerintah Kontol*".
- b. Dinding Pagar Garasi GM : "*Pemerintah Kontol*", "*Kill the rich feed the poor*", "*Corona vs everybody*", "*Rakyat Kuasa*".
- c. Dinding Kantor Desa Jajawar : "*Pemerintah Kontol*".



- d. Belokan dekat Kantor PM (Polisi Militer) : *"Senyuman abadi adalah ketiadaan"*.
- e. Tembok tukang cukur Asgar (Jln. Dewi Sartika) : *"Pemerintah Kontol"*.
- f. Pintu *rolling door* toko meubel Nusantara : *"Polisi bangsat "*.
- g. Dekat SMAN 1 Banjar : *"Aparat mati"*.
- h. Tembok dinding kantor desa Jajawar *"Pemerintah Kontol"*.

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas maka unsur "antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 207 KUHP Jo Pasal 64 KUHP Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah botol pilok warna hitam merk Sphinx.
- 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan Pemerintah Kontol.
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy tulisan Kapitalisme adalah virus Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Iphone 11 warna hitam berikut *sim card* nomor 081321321335
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FR warna merah No. Pol. : Z 5943 KK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Bahrul Hilmi

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo F7 warna hitam berikut *sim card*.

Dikembalikan kepada saksi Dena Muhamad Aditya.

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5S warna hitam berikut *sim card* nomor 085724260231.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol. : Z 2063 VS.

Dikembalikan kepada Saksi Aldi Ahsani

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 207 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrul Hilmi Subiarto Bin Cecep Subiarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Berlanjut Melakukan Penghinaan Terhadap Kekuasaan Yang Ada di Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah botol pilok warna hitam merk Sphinx.
 - 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan Pemerintah Kontol.
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar fotocopy tulisan Kapitalisme adalah virus

halaman 54 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Bjr



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *hand phone* merk Iphone 11 warna hitam berikut *sim card* nomor 081321321335
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FR warna merah No. Pol. : Z 5943 KK.

Dikembalikan kepada Terdakwa Bahrul Hilmi

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo F7 warna hitam berikut *sim cardnya*.

Dikembalikan kepada saksi Dena Muhamad Aditya.

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5S warna hitam berikut *sim card* nomor 085724260231.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol. : Z 2063 VS.

Dikembalikan kepada Saksi Aldi Ahsani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Kusman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hizbulloh Huda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Rizal Ramdhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Petrus Nico Kristian, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hizbulloh Huda, S.H.,